



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun standar harga satuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rancangan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
15. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya kegiatan.
16. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya kegiatan.
17. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
18. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
20. Surat Tugas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat/daerah/wilayah dimana kantor/satuan kerja berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Transportasi Lokal adalah biaya transportasi yang digunakan di Tempat Tujuan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar transportasi darat.
25. Transportasi Darat adalah biaya transportasi yang digunakan dari Tempat Kedudukan ke pelabuhan, Pelabuhan ke hotel, hotel ke kantor tujuan, dan kantor tujuan ke hotel, hotel ke pelabuhan, pelabuhan ke Tempat Kedudukan.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
28. Uang Representasi adalah uang pengganti atas pengeluaran tambahan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.
29. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan untuk pelaksanaan tugas di kota Tempat Tujuan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

30. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
31. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPA-SKPD perubahan.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan DPA-SKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan kegiatan.
- (3) Standar Harga Satuan Kegiatan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Kegiatan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN

Pasal 3

Standar Harga Satuan Kegiatan meliputi:

- a. satuan biaya honorarium;
- b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
- d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- e. satuan biaya pemeliharaan.
- f. Satuan biaya sewa;
- g. Satuan biaya makan minum;
- h. Satuan uang makan minum non ASN;
- i. Satuan biaya/uang saku;
- j. Satuan biaya pendidikan dan pelatihan;
- k. Satuan biaya bahan bakar kendaraan;
- l. klasifikasi gaji dan tunjangan tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai non Aparatur Sipil Negara.
- m. satuan biaya kontribusi peserta kegiatan;
- n. satuan biaya sertifikasi tenaga terampil;

Pasal 4

Standar Harga Satuan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar; dan
 - b. Mengakomodir item barang yang belum tercantum pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan SKPD mengusulkan perubahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan dokumen hasil survei minimal dua pasar yang berbeda; dan
 - c. Sekretaris Daerah melalui Tim Penyusun Standar Harga mengkaji usulan sebagaimana dimaksud huruf a.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaporkan kepada Bupati untuk dilakukan penyesuaian standar harga.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 9 Desember 2024
Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 10 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 534

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

HERUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Kabupaten Tingkat I (IV/b)

NTP 08/00519940/1002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2025

STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN /BARANG

Satuan biaya honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan /barang yang diberikan meliputi :

- a. PPKD/PA/ KPA;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA);
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- e. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan dan merupakan tambahan tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran diberikan setiap bulan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD berkenaan;
- d. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- e. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Honorarium tidak di berikan pada pengurus dan atau pembantu pengurus barang apabila telah menjadi jabatan fungsional yang mengemban tupoksi penatausahaan/pengurus barang.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),	OB	4.000.000,-
2.	Pengguna Anggaran/KPA		
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,-	OB	1.100.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	1.150.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	1.200.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	1.250.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	1.300.000,-
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	750.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	800.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	850.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	900.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	950.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.000.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	1.050.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun ,-	OB	1.100.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340.000.-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	420.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d. Rp. 1 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	770.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	860.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	1.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	1.320.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.550.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	2.120.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	2.470.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.780.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp.1 triliun ,-	OB	3.160.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu		
	- Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,-

	- Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d. Rp. 250 juta	OB	310.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta S/d. Rp. 500 juta	OB	370.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d. Rp.1 miliar	OB	430.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d. Rp. 5 miliar	OB	570.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	640.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	810.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar,-	OB	980.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar,-	OB	1.150.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar,-	OB	1.330.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar,-	OB	1.580.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar,-	OB	1.840.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar,-	OB	2.090.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 Triliun	OB	2.350.000,-
7.	Pejabat Pengadaan Barang/jasa SKPD		
	- Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	450.000,-

II. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, meliputi:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 4) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara yang dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah sebagai personil Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, loka karya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan

kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Narasumber/pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,-
2.	Moderator	OK	700.000,-
3.	Pembawa Acara/ MC	OK	300.000,-
4.	Honorarium Panitia		

	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
5	PANITIA SELEKSI PENERIMAAN BEASISWA		
	Penanggung Jawab	OB	450.000,-
	Ketua/Wakil ketua	OB	400.000,-
	Sekretaris	OB	300.000,-
	Anggota	OB	300.000,-
	Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	Ketua	OB	250.000,-
	Anggota	OB	220.000,-

III. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Mengingat besaran TPP Pegawai ASN untuk kelas jabatan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka penentuan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Tim/Bulan
1.	Pejabat Eselon II	3
2.	Pejabat Eselon III	4
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	6

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan/atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perlengkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- f. Apabila ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan tim/panitia dengan Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan antar satuan kerja dan atau dalam satuan unit kerja.

B. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat honorarium dibayarkan perbulan, maka pelaksana kegiatan wajib membuat kerangka acuan kerja (KAK) yang didalamnya memuat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	ket
1	2	3	4	
1	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			Jumlah keanggotaan maksimal 25 orang
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-	
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,-	
	c. Ketua	OB	1.000.000,-	
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-	
	e. Sekretaris	OB	750.000,-	
	f. Anggota	OB	750.000,-	
2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
	a. Ketua	OB	350.000,-	
	b. Anggota	OB	300.000,-	
3.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750.000,-	Jumlah keanggotaan maksimal 15 orang
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,-	
	c. Ketua	OB	650.000,-	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-	
	e. Sekretaris	OB	500.000,-	
	f. Koordinator	OB	500.000,-	
	g. Asesor	OB	400.000,-	
	h. Anggota	OB	500.000,-	
4.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris Daerah			
	a. Ketua	OB	250.000,-	
	b. Anggota	OB	220.000,-	
5	Panitia Seleksi Penerimaan Beasiswa			

	Pengarah	OB	750.000,-	Jumlah keanggotaan maksimal 15 orang
	Penanggungjawab	OB	700.000,-	
	Ketua	OB	650.000,-	
	Wakil Ketua	OB	600.000,-	
	Sekretaris	OB	500.000,-	
	Koordinator	OB	500.000,-	
	Asesor	OB	400.000,-	
	Anggota	OB	500.000,-	
6	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Beasiswa			
	a. Ketua	OB	250.000,-	
	b. Anggota	OB	220.000,-	

IV. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, SAKSI FAKTA DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk beracara dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium diberikan setiap orang/kali dan dianggarkan pada DPA – SKPD.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA, PEMBERI KETERANGAN SAKSI/FAKTA

NO	URAIAN	JUMLAH ORG/MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli	5	O/Kali	1.800.000,-
2	Beracara	5	O/Kali	1.800.000,-
3	Pemberi keterangan/Saksi Fakta	5	O/Kali	500.000,-

V. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENYULUH DAN/ATAU TENAGA PENDAMPING

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	SLTA	OB	2.100.000,-
2	DI, DII, DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-

4	Master (S2)	OB	2.800.000,-
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,-

VI. HONORARIUM ROHANIAWAN/SAKSI PENGAMBILAN SUMPAH

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

SATUAN BIAYA HONORARIUM ROHANIAWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Rohaniawan/Saksi/Pembaca Doa	OK	400.000,-

VII. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari/Penelaah sejawat (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau Website tidak diberikan honorarium dimaksud.

SATUAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTer	500.000,-
	b. Redaktur	OTer	400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	300.000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	200.000,-
2	Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTer	400.000,-
	b. Redaktur	OTer	300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	OTer	250.000,-
	d. Desain Grafis	OTer	180.000,-
	e. Fotografer	OTer	180.000,-
	f. Sekretariat	OTer	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	OPer Halaman	100.000,-
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/pengelola Website		
	Penaggungjawab	OB	500.000,-
	Redaktur	OB	450.000,-
	Editor	OB	400.000,-
	Web admin	OB	350.000,-
	Web Devloper	OB	300,000,-
	Pembuat Artikel	O/Halaman	100,000
4	Admin/Operator Pengelola TIK lainnya	OB	400.000,-
5,	Admin Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton	OB	500.000,-

VIII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penjurusan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-
2	Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
3	Penulis butir soal tingkat Kabupaten		
	a. Penyusun Butir Soal	Per Butir Soal	100.000,-
	b. Penelaah Butir Soal		
	1) Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,-
	2) Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,-

IX. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan

pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Penceramah	OJP	1.000.000,-
	Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah berasal dari penyelenggara	OJP	300.000,-
	Pengajar Yang dalam dalam satuan kerja perangkat daerah berasal daerah penyelenggara	OJP	200.000,-
	Penyusunan Modul Diklat	Permodul	500.000,-
2	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s/d. 5 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	450.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	3) Sekretaris	OK	300.000,-
	4) Anggota	OK	300.000,-

3	b. Lama Diklat 6 s/d. 30 hari:		
	1) Penanggungjawab	OK	675.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
	3) Sekretaris	OK	450.000,-
	4) Anggota	OK	450.000,-

X. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
2	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-

XI. HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS

Pemberian Honorarium ASN Dokter dan Paramedis, dapat didasarkan dengan pertimbangan berbasis kinerja yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur RSUD/Kepala SKPD

HONORARIUM ASN DOKTER DAN PARAMEDIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK)	OB	2.500.000,-

2.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
3.	Dokter Umum/Gigi	OB	5.500.000,-
4.	Kepala Ruangan	OB	500.000,-
5.	Tenaga PPR Radiologi	OB	1.500.000,-
6.	Penanggungjawab Apoteker Gudang Farmasi	OB	1.000.000,-
7.	Dokter Umum Khusus UGD/IGD	OB	6.750.000,-

XII. UANG MAKAN NON ASN PETUGAS SAT POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

Uang makan diberikan kepada Non ASN pada Sat Pol. PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Satpam RSUD.

Uang makan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

SATUAN BIAYA UANG MAKAN NON ASN PETUGAS SAT POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/URC Penanggulangan Bencana/Satpam RSUD	OB	250.000,-

XIII. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN dan NON ASN

Uang lembur dan Uang makan lembur diberikan kepada ASN (Pegawai Negeri Sipil dan PPPK) dan Non ASN PPPK Paruh Waktu yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja lembur.

Surat Perintah Kerja Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD. Dan Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan ketentuan yang melaksanakan kerja lembur berada dalam satu SKPD dan tidak dalam pelaksanaan perjalanan Dinas.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dianggarkan pada DPA-SKPD.

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR, UANG MAKAN, SNACK ASN/PPPK/PPPK PARUH WAKTU

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang lembur		
	a. Pegawai Non ASN	OJ	10.000,-
	b. ASN Golongan I	OJ	13.000,-
	c. ASN Golongan II/Fungsional Pemula/Pelaksana/ Pelaksana Lanjutan	OJ	17.000,-
	d. ASN Golongan III/Fungsional Ahli Pertama/Ahli muda/Penyelia	OJ	20.000,-
	e. ASN Golongan IV/Fungsional Ahli Madya	OJ	25.000,-
2.	Uang makan lembur	OH	35.000,-
3.	Snack	OH	15.000,-

XIV. UANG LEHAH TIM SIAGA/TANGGAP DARURAT

Pembayaran uang lelah yang diberikan kepada ASN dan Non ASN dan relawan bersumber dari Dana Siap Pakai dan atau Dana Alokasi Umum, yang digunakan untuk semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut sebagai tim dalam Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana.

Perhitungan jumlah kerja harian tim dimulai pada saat penetapan Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana sampai pada saat Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana dinyatakan selesai.

Perhitungan jumlah uang lelah tim untuk penanggulangan bencana kebakaran dimulai pada saat tindakan/aktifitas penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dilakukan sampai dengan bencana kebakaran dan atau tindakan penyelamatan telah terkendali dan atau dinyatakan selesai.

SATUAN UANG LEHAH TIM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Koordinator POSKO	OH	100.000,-
2.	Anggota (ASN, Non ASN dan Relawan)	OH	75.000,-

XV. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada Tim dan Relawan penanggulangan Bencana yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan/atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan/atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kecamatan Lasalimu	O/H	276.000,-
2.	Kecamatan Wabula	O/H	138.000,-
3.	Kecamatan Wolowa	O/H	138.000,-
4.	Kecamatan Siotapina	O/H	138.000,-
5.	Kecamatan Kapuntori	O/H	110.000,-
6.	Kecamatan Pasarwajo	O/H	46.000,-
7.	Kecamatan Lasalimu Selatan	O/H	230.000,-

XVI. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Satuan biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV di tujukan untuk menyusun perencanaan anggaran dalam rangka pembiayaan bagi aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II, eselon III dan Eselon IV yang berperan melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III	O/Kali	40.000.000,-

	(tiga)/Administrator		
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

XVII. HONORARIUM TIM TEKNIS

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Tim teknis, berdasarkan surat penunjukan atau pengangkatan dari PPK untuk melaksanakan tugas mengawasi, memeriksa suatu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM TEKNIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Direksi Teknis	OB	300.000,-
2.	Direksi Lapangan	OB	300.000,-

XVIII. UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI, LOMBA DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

Uang harian diberikan pada peserta yang mengikuti kegiatan seminar, bimtek, sosialisasi dan atau kegiatan sejenisnya yang diselenggarakan oleh SKPD di luar kantor.

Satuan biaya uang harian kegiatan rapat seminar bimtek sosialisasi dan atau sejenisnya lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Full day

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Half day

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

d. Peserta Lomba Perwakilan Kabupaten.

Satuan uang saku disediakan untuk peserta yang mengikuti lomba yang mewakili Kabupaten.

SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR, BIMTEK, SOSIALISASI DAN ATAU KEGIATAN SEJENISNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Full Board	OH	130.000,-
2.	Full day	OH	130.000,-
3.	Half Day	OH	95.000,-
4.	Risedence	OH	130.000,-
5	Peserta Lomba	OH	350.000,-

XIX. SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS

Kegiatan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi di dilaksanakan oleh bidang jasa konstruksi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang/operator/dan sejenisnya untuk mendapatkan sertifikasi keterampilan dalam profesi pekerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Makassar.

SATUAN BIAYA SERTIFIKASI TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI TENAGA DIREKSI TEKNIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas I	OK	550.000,-
2.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas II	OK	350.000,-
3.	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi kelas III	OK	250.000,-

XX. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM DOKTER, PETUGAS RSUD DAN PASIEN.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya makan minum Dokter dan Petugas		
	a. Dokter resident	OK	35.000,-
	b. Petugas OK	OK	35.000,-
	c. TKTP	OK	20.000,-
	d. Petugas RSUD	OK	35.000,-
	e. Pendorong	OK	20.000,-
2.	Biaya makan minum pasien		
	a. Kelas I	OH	40.000,-
	b. Kelas II	OH	32.500,-
	c. Kelas III	OH	22.500,-

XXI. SATUAN HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN DAN KEPALA LPM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Lingkungan/RW	OB	1.200.000,-
2.	Ketua LPM	OB	1.000.000,-

XXII. BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

SATUAN BIAYA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	4.200.000,-
2.	Wakil Ketua I	OB	2.520.000,-
3.	Wakil Ketua II	OB	2.520.000,-

XXIII. HONORARIUM/INSENTIF PERSONIL (COVID) RSUD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Petugas RSUD	OH	100.000,-

XXIV. BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Half Day	OP	195.000,-
2.	Full Day	OP	295.000,-
3.	Full Board	OP	688.000,-
4.	Residence	OP	490.000,-

XXV. HONORARIUM TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN DESIMINASI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

Tim Pengelola Dan Pengembangan Desiminasi Informasi Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat berasal dari lintas SKPD Lingkup pemerintah Kabupaten Buton, melaksanakan tugas-tugas memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lain-lainnya.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Redaktur	OB	300.000,-
2.	Admin Publikasi	OB	250.000,-
3.	dihapus		
4.	Editor Berita	O/Ter	100.000,-

5.	Dubber	O/Ter	100.000,-
6.	Script Writer	O/Ter	100.000,-
7.	Jurnalis	O/Ter	100.000,-
8.	Penyunting Gambar	O/Ter	100.000,-
9.	Fotografer	O/Ter	180.000,-
10.	Vidiografer	O/Ter	180.000,-
11.	Penyunting Vidio	O/Ter	180.000,-
12.	Desain Grfais	O/Ter	180.000,-

Pj. BUPATI BUTON,
ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA HARUN M. SATU, S.H., M.H.
Kabupaten Tingkat I (IV/b)
NIP. 068/00519940/1002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
2025

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025 YANG BERFUNGSI
SEBAGAI ESTIMASI

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya konsumsi rapat;
3. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
4. Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional khusus (mobil damkar) dan belanja asesoris kendaraan dinas;
6. Belanja jasa servis/pemeliharaan peralatan kantor, peralatan kantor lainnya (elektronik/Meubel);
7. Satuan biaya honorarium tenaga ahli ;
8. Satuan biaya honorarium instruktur;
9. Satuan biaya honorarium tenaga pendukung kegiatan keolahragaan/keagamaan/dan upacara hari hari besar nasionoal ;
10. Satuan biaya hadiah/penghargaan pemenang lomba;
11. Satuan biaya honorarium tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara kabupaten buton;
12. Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB);
13. Biaya bahan bakar minyak untuk kebutuhan tim/relawan penanggulangan bencana kabupaten buton;
14. Biaya peserta kegiatan selam (diving) kegiatan pelayanan kepariwisataan;
15. Satuan biaya belanja iuran pemerintah kabupaten buton ;
16. Satuan biaya belanja sewa barang/jasa;
17. Satuan bahan bakar minyak kendaraan dinas dan peralatan;
18. Satuan biaya pemakaian air perkantoran dan rumah dinas jabatan ;
19. Satuan biaya pemakaian listrik perkantoran dan rumah dinas jabatan/bangunan gedung industri;
20. Pajak kendaraan dinas;
21. Satuan biaya listrik penerangan lampu jalan umum;
22. Belanja jasa berlangganan aplikasi;

23. Satuan biaya pekerjaan partisi ruangan bahan alumunium dan kaca;
24. Jasa kalibrasi peralatan metrologi timbangan elektronik;
25. Honorarium personil band, penari dan penabuh/pengiring, tekhnisi panggung;
26. Uang harian peserta demo tenun;
27. Honorarium tenaga pendukung kegiatan/even budaya/pameran/festival ;
28. Satuan biaya kerjasama media cetak;
29. Satuan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin litigasi dan non litigasi;
30. Satuan bahan bakar minyak ;
31. Satuan biaya honorarium kegiatan, pertandingan olahraga;
32. Satuan biaya honorarium personil tim pendukung pengadaan barang dan jasa sarana olahraga;
33. Satuan belanja sewa/servis, publikasi jasa publikasi/penerangan reklame, film dan pemotretan;
34. Belanja bantuan/beasiswa pendidikan atlit olahraga berptrestasi;
35. Satuan biaya honorarium personil tim bantuan medis pelaksanaan kegiatan keolahragaan;
36. Satuan biaya honorarium tenaga ahli/pendukung kegiatan kesenian
37. Kontribusi orientasi/bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD, asn serta biaya pra jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Buton;
38. Biaya kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
39. Satuan biaya open house Bupati Dan Wakil Bupati;
40. Satuan biaya honorarium tenaga pendamping dak fisik PK2UKM
41. Satuan biaya honorarium non ASN tenaga penunjang pelaksana kegiatan
42. Klasifikasi kontrak tenaga dokter residen, dokter umum dan dokter gigi pegawai Non ASN Kabupaten Buton.
43. Satuan Honorarium Ajudan/Pam-Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD;
44. Satuan honorarium badan amal zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Buton;
45. Satuan biaya iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);
46. Satuan biaya parameter jasa uji sample kualitas air dan limbah cair;
47. Satuan biaya pengamanan;

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi,

dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini.

SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OJ	1.700.000,-
2.	Moderator	OJ	1.000.000,-
3.	Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

II. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan	OK	40.000,-
2.	Snack (Kudapan)	OK	20.000,-

A. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT, MAKAN MINUM KEGIATAN BIMTEK/SOSIALISASI/OLAHRAGA/KEBUADAYAAN DAN AKTIFITAS LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- c. Bimtek/Sosialisasi/Workshop melibatkan satuan kerja lainnya lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dan dilaksanakan dengan meode Half Day, Full Day dan atau residence.
- d. Olahraga/Seni Dan Kebudayaan/Aktifitas Lapangan melibatkan, instansi pemerintah, dan atau Pihak lain/masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan makan dan snack pada pelaksanaan aktifitas sebagaimana tersebut.

MAKAN DAN MINUM RAPAT MAKAN MINUM KEGIATAN
BIMTEK/SOSIALISASI/WHORKSHOP/OLAHRAGA/SENI DAN
KEBUDAYAAN/DAN AKTIFITAS LAPANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	OKL	40.000,-
2.	Snack	OKL	15.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-
4.	Makan minum kegiatan senam	Per kegiatan	400.000,-

B. SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM TRADISIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kande - Kande / Makanan Adat (VIP)	Talang	2.500.000,-
2.	Kande - Kande / Makanan Adat	Talang	1.500.000,-

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat,

dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	M2/Tahun	197.000,-
2.	Gedung tidak Bertingkat	M2/Tahun	144.000,-
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000,-

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000,-
2.	Pejabat Eselon II	Unit	702.278.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN		
1.	Pickup	Unit	304.798.000,
2.	Minibus	Unit	416.555.000
3.	Double Gardan	Unit	514.359.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000,
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
1.	Operasional	Unit	38.775.000
2.	Lapangan	Unit	38.184.000

V. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT, KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN ALAT BERAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan dinas pejabat	Unit/Tahun	39.540.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic UP	Unit/Tahun	34.800.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	34.800.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	27.210.000,-

3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	37.210.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	37.210.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	37.210.000,-
4.	Kendaraan Roda dua/Roda 3		
	a. Operasional	Unit/Tahun	3.940.000,-
	b. Lapangan	Unit/Tahun	3.940.000,-
5.	Alat Berat	Unit/Tahun	35.000.000,-

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KHUSUS (MOBIL DAMKAR) DAN BELANJA ASESORIS KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan operasional khusus (MOBIL DAMKAR)	Unit/tahun	50.000.000,-
2.	Belanja asesoris kendaraan dinas roda empat		
	a. Kendaraan dinas perorangan	Per unit	6.000.000,-
	b. Kendaraan dinas jabatan	Per unit	5.600.000,-

VI. BELANJA JASA SERVIS/PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR, PERALATAN KANTOR LAINNYA (ELEKTRONIK/MOBILER)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer PC/Laptop/Printer/ Scanner/ TV/AC/Elektronik Lainnya		
	a. Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit	300.000,-
	b. Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit	500.000,-
	c. Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit	1.000.000,-
2	Peralatan Kantor berupa Mebel (Meja/Kursi/Lemari)		
	Servis/Pemeliharaan Ringan	Per Unit/Buah	500.000,-
	Servis/Pemeliharaan Sedang	Per Unit/Buah	700.000,-
	Servis/Pemeliharaan Berat	Per Unit/Buah	3.000.000,-

VII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI

Pemberian honorarium tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu. satuan biaya honorarium Tenaga Ahli sebagaimana terinci pada Tabel dibawah in:

A. TENAGA AHLI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua tenaga Ahli Penelitian	OJ	50.000,-
2.	Anggota Tenaga Ahli Penelitian	OJ	45.000,-
3.	Pengumpul data primer	OB	1.500.000,-
4.	Pengumpul data sekunder	OB	1.500.000,-
5.	Analisis data	OB	1.500.000,-
6.	Reviewer	Per Review	1.500.000
7.	Tenaga Laboratorium	OB	2.700.000
8.	Surveyour	O/Desa/ Kelurahan	300.000

B. TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RTRW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli perencanaan wilayah	OB	3.250.000,-
2.	Tenaga ahli pemetaan/GIS	OB	3.000.000,-
3.	Ahli biologi lingkungan	OB	3.000.000,-

C. JASA KONSULTAN/MASYARAKAT PRAKTISI PELAKU IKM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli/Konsultan	OJ	750.000,-
2	Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM	OJ	300.000,-

D. TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	2.000.000,-

E. TENAGA AHLI PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN JABATAN TINGGI PRATAMA/ORGANISASI/LEMBAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten		
	1) Ketua	OK	10.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	8.000.000,-
	3) Anggota	OK	6.000.000,-
2.	Panitia Seleksi calon Pimpinan Perusahaan Daerah		
	1) Ketua	OK	12.000.000,-
	2) Sekretaris	OK	11.000.000,-
	3) Anggota	OK	10.000.000,-
	4) Tim Uji Kelayakan Dan Kepatuhan	OK	6.000.000,-
3.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	17.000.000,-
	2) Sekretaris Merangkap Anggota	OK	16.000.000,-
	3) Anggota	OK	15.000.000,-
4.	Tenaga Ahli Assessor	OK	6.000.000,-
5	Panitia Seleksi Rotasi/Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
	1) Ketua Merangkap Anggota	OK	7.000.000,-
	2) Sekertaris Merangkap Anggota	OK	6.000.000,-
	3) Anggota	OK	5.000.000,-

F. TENAGA AHLI KEGIATAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pekerja Sosial Profesional	OB	600.000,-
2.	Psikolog	OB	600.000,-
3.	Tenaga Kesehatan	OB	600.000,-

4.	Polisi	OB	600.000,-
5.	Ahli Hukum	OB	600.000,-
6.	Ahli Agama	OB	600.000,-
7.	Ahli pendidikan	OB	600.000,-

G. TENAGA AHLI HUKUM (ADVOKAT/PENGACARA) KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga ahli hukum	O/Kasus	50.000.000,-

H. TENAGA AHLI /PROFESI/ PENYUSUN DOKUMEN / NASKAH AKADEMIK/PENILAI BMD/PENDAMPINGAN HUKUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen/Naskah Akademik/Penilai BMD/Pendampingan Hukum/Akuntan Publik	O/Paket	100.000.000,-

I. TENAGA AHLI KEGIATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN PEMERINGKATAN DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	
1.	Ketua	OJ	175 .000,-	Max. 4 Jam/ Hari
2.	Anggota	OJ	150.000,-	Max. 4 Jam/ Hari
3.	Analisis Data	OB	200.000,-	-
4.	Tenaga Administrasi	OB	200.000,-	-

J. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	KUALIFIKASI TENAGA AHLI		
1.	AHLI MUDA		

	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	18.252,000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	19.656.000
	c. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	24.804.000
	d. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	26.442.000
	e. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 tahun)	OB	32.058.000
	f. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 2 tahun)	OB	33.930.000
2.	AHLI MADYA	OB	
	a. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	21.294.000
	b. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	22.698.000
	c. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	24.102.000
	d. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	25.506.000
	e. -Strata Satu (S1)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	26.910.000
	f. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	28.314.000
	g. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	30.186.000
	h. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	31.824. 000.
	i. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	33.696.000
	j. -Strata Dua (S2)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	34.866.000
	k. -Strata Tiga (S3)/Setara (berpengalaman 1 s/d 3 tahun)	OB	35.802.000
	l. -Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 2 s/d 4 tahun)	OB	37.674.000
	m. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 3 s/d 5 tahun)	OB	39.546.000
	n. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 4 s/d 6 tahun)	OB	414.418.000
	o. - Strata Tiga(S3)/Setara (berpengalaman 5 s/d 7 tahun)	OB	43.290.000

K. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONAL)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di luar wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari luar wilayah propinsi sulawesi tenggara

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	13.521.950,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	11.306.750,00
3	OPERATOR SIG	OB	11.306.750,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	13.521.950,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	13.521.950,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	13.106.600,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	13.106.600,00
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	13.106.600,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	13.106.600,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	13.521.950,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	11.306.750,00
12	FASILITATOR	OB	11.306.750,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	13.106.600,00
14	TEKNISI	OB	11.306.750,00
15	INSPEKTUR	OB	11.306.750,00
16	SURVEYOR	OB	10.660.650,00

L. TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI (SUB PROFESIONAL)

Standar Satuan ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di wilayah Sulawesi Tenggara dengan tenaga ahli yang juga berasal dari wilayah propinsi sulawesi tenggara.

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	OB	12.657.600,00
2	OPERATOR CAD/CAM	OB	10.584.000,00
3	OPERATOR SIG	OB	10.584.000,00
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	OB	12.657.600,00
5	PEMROGRAM BASIS DATA	OB	12.657.600,00
6	OPERATOR BASIS DATA	OB	12.268.800,00
7	PEMELIHARA SISTEM	OB	12.268.800,00

8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	OB	12.268.800,00
9	ADMINISTRATOR WEB	OB	12.268.800,00
10	DESAIN GRAFIS	OB	12.657.600,00
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	OB	10.584.000,00
12	FASILITATOR	OB	10.584.000,00
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	OB	12.268.800,00
14	TEKNISI	OB	10.584.000,00
15	INSPEKTUR	OB	10.584.000,00
16	SURVEYOR	OB	9.979.200,00

M. TENAGA AHLI/PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA/ DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)/KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggung Jawab	OB	2.500.000,-
2.	Ketua	OB	2.200.000,-
3.	Sekretaris	OB	2.000.000,-
4.	Anggota	OB	1.800.000,-

N. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN BERITA NASIONAL/BERITA DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Tenaga Ahli/Perofesional Peliput Berita Nasional	OK	2.500.000,-
2.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah	OK	500.000,-
3.	Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah	OK	1.000.000,-

. TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan	OK	400.000,-
2.	Naib Imam	OK	400.000,-
3.	Naib Khatib	OK	400.000,-

4.	Pengantar Kursus Kilat	OK	300.000,-
5.	Pengantar Takbir	OK	300.000,-
6.	Pengantar Dzikir	OK	400.000,-
7.	Pembaca Doa	OK	400.000,-

O. PENCERAMAH/PENDAKWAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah (luar propinsi)	OK	25.000.000,-
2.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	15.000.000,-
3.	Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah	OK	7.500.000,-

P. JASA TENAGA PROFESIONAL HIBURAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang /even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang /even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang /even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang /even	25.000.000,-

Q. TENAGA AHLI PENDAMPINGAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli	OB	12.000.000,-

VIII. SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR

Pemberian Honorarium Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar instruktur kursus dan pelatihan. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan Instruktur pada kursus dan pelatihan berbasis

keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik. satuan biaya honorarium Tenaga Instruktur sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini :

A. INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max. 8 Jam/Bulan
2.	Peserta/Personil	OB	100.000,-	

B. INSTRUKTUR/PELATIH KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Instruktur Senam		
	1) Tingkat Nasional	OH	5.000.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	2.500.000,-
	3) Tingkat Kabupaten	OH	500.000,-
2.	Instruktur Wasit		
	1) Tingkat Pusat	OH	1.500.000,-
	2) Tingkat Provinsi	OH	750.000,-

C. TENAGA INSTRUKTUR KEGIATAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenaga Pendamping (tenaga Kontrak)	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	6.000.000,-
2.	Tenaga Pendamping	OB Max. Waktu Keg. 3 Bulan	3.000.000,-
3.	Koordinator Pendamping	OB Max. Waktu Kegiatan 3 Bulan	3.000.000,-
4.	Diving		
	a. Instruktur	OK	2.000.000,-
	b. Dive Master	OK	2.000.000,-
5.	Pemandu Wisata/Guide	OK	1.500.000,-

D.SATUAN BIAYA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/PELATIH

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
5.	Instruktur/Pelatih		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III ke bawah	OJ	125.000,-
	f. Non Eselon/Masyarakat/pelaku IKM	OJ	100.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-

IX. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL DAN JURI/INOVATOR DAERAH

Honorarium diberikan kepada Personil pendukung kegiatan even keolahragaan dan Upacara Hari hari besar dan atau Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Satuan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KEOLAHRAGAAN/KEAGAMAAN/DAN UPACARA HARI HARI BESAR NASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3		4
1.	Honorarium Perangkat Pertandingan Olahraga			
	a. Inspektur/Koordinator Wasit pertandingan Olahraga	O/ Pertandingan	1.000.000,-	
	b. Wasit	O/ Pertandingan	750.000,-	
	c. Asisten Wasit/Hakim Garis/ Pengawas Pertandingan/Komisi Pertandingan	O/ Pertandingan	500.000,-	
	d. Juri	O/ Pertandingan	750.000,-	
	e. Starter/timer	O/ Pertandingan	400.000,-	
	f. Ball Boy/Anak Gawang	O/ Pertandingan	200.000,-	
	g. Juri Kegiatan Kepariwisata	OK	2.000.000,-	
2.	a. Petugas Lapangan			
	1) Petugas Pengamanan/K3R satuan	OH	50.000,-	
	2) Petugas Pembenahan	OH	50.000,-	

	3) Petugas hh	OH	50.000,-	
	4) LO Tim	OH	50.000,-	
	5) Petugas Perlengkapan	OH	50.000,-	
	6) Teknisi	OH	100.000,-	
	b. Tenaga Medis			
	1) Dokter Staf Klinik/Non Staf Klinik	OH	50.000,-	
	2) Dokter Spesialis	OH	75.000,-	
	3) Perawat	OH	100.000,-	
	4) Pengemudi Ambulance	OH	50.000,-	
	c. Pengemudi Bus Atlit	OH	50.000,-	
3.	Satuan Biaya Pembinaan Atlit Kegiatan Training Center (Tc)			
	Transportasi :			
	a. Pelatih	OH	50.000,-	
	b. Asisten Pelatih	OH	50.000,-	
	c. Atlit	OH	50.000,-	
4.	Kegiatan Paskibraka			
	1) Koordinator	OH	100.000,-	Max. 25 Hari
	2) Pelatih	OH	140.000	
	3) Pengapit	OH	80.000,-	
	4) Komandan PAskibraka	OH	80.000,-	
	5) Personil Paskibraka	OH	100.000,-	
5.	Honorarium Petugas/Personil Upacara Hari – Hari Besar			
	1) Perwira Upacara	OK	650.000,-	
	2) Perwira Keamanan	OK	550.000,-	
	3) Komandan Upacara	OK	450.000,-	
	4) Pengatur Upacara/Protokoler	OK	300.000,-	
	5) Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-	
	6) Petugas Pembawa/Pengibar Bendera	OK	250.000,-	
	7) Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-	
	8) Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan / Komandan Upacara)	OK	200.000,-	
	9) Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	100.000,-	
6.	Kegiatan Khusus Keagamaan			
	Dewan Hakim Lomba / Juri	OJ	1.400.000,-	
	Pelatih (MTQ, STQ, LASQI)	OJ	300.000,-	
	Panitera	OJ	300.000,-	
	Pembaca alquran	OK	400.000,-	
7.	Tim Juri Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Juri Lomba Pagelaran Seni	OK	1.500.000,-	

	Reward / Insentif Inovator Daerah	OK	1.000.000,-	
	Juri Lomba Inovasi Daerah	OK	500.000,-	
8.	Wasit Pertandingan Bola Kaki			
	a.Wasit Utama			
	- Level 3	OK	10.000,000,-	
	- Level 2	OK	7.000,000,-	
	- Level 1	OK	4.500,000,-	
	b.Wasit Cadangan			
	- Level 3	OK	8.000.000,-	
	- Level 2	OK	5.000.000,-	
	- Level 1	OK	3.500,000,-	
	c.Hakim Garis			
	- Level 3	OK	10.000,000,-	
	- Level 2	OK	7.000,000,-	
	- Level 1	OK	4.500,000,-	
	d.Pengawas Pertandingan	OK	4.000,000,-	
9.	Wasit Pertandingan FUTSAL			
	a.Wasit Utama			
	- Level 3	OK	6.000,000,-	
	- Level 2	OK	4.000,000,-	
	- Level 1	OK	2.000,000,-	
	b.Wasit Cadangan			
	- Level 3	OK	6.000,000,-	
	- Level 2	OK	4.000,000,-	
	- Level 1	OK	2.000,000,-	
	c. Pengawas Pertandingan	OK	1.000,000,-	
10	DAYUNG			
	- Wasit Tingkat Nasional	OK	10.000,000,-	
	- Wasit Tingkat II	OK	7.000,000,-	
	- Wasit Tingkat II	OK	5.000,000,-	

X. SATUAN BIAAYA HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

Honorarium diberikan kepada peserta lomba/kompetisi kegiatan/even yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang terdiri dari Kompetisi Perorangan, Kelompok, beregu. Satuan Biaya hadiah sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

HADIAH/PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kompetisi Olahraga (perorangan) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	10.000.000,-
	2) Juara II	OK	9.000.000,-
	3) Juara III	OK	8.000.000,-
2.	Kompetisi Olahraga (kelompok) Tingkat SD/SMP/SMA/UMUM		
	1) Juara I	OK	20.000.000,-
	2) Juara II	OK	19.000.000,-
	3) Juara III	OK	18.000.000,-
	4) Harapan I	OK	500.000,-
3.	Kompetisi (perorangan) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	2.500.000,-
	2) Juara II	OK	2.000.000,-
	3) Juara III	OK	1.500.000,-
4.	Kompetisi (kelompok) MTQ/ STQ / Lasqi		
	1) Juara I	OK	6.000.000,-
	2) Juara II	OK	4.500.000,-
	3) Juara III	OK	3.000.000,-
5.	Kompetisi Lomba Kesenian (Perorangan)		
	Juara I	OK	5.000,000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-
	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000,000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	Kompetisi Lomba Kesenian (Kelompok)		
	Juara I	OK	5.000.000,-
	Juara II	OK	4.500.000,-
	Juara III	OK	4.000.000,-
	Juara IV	OK	3.500.000,-
	Juara V	OK	3.000,000,-
	Juara VI	OK	2.500.000,-
6.	JUARA I - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	3.000.000,-
7.	JUARA II	Kegiatan	2.500.000,-

	- Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah		
8.	JUARA III - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	2.000.000,-
9.	JUARA HARAPAN I / JUARA FAVORIT - Lomba Kebersihan Desa - Lomba Gerak Jalan Indah	Kegiatan	1.500.000,-
10.	JUARA HARAPAN II - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	1.000.000,-
11.	JUARA HARAPAN III - Lomba Kebersihan Desa	Kegiatan	500.000,-
12.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
13.	Juara Lomba Inovasi Daerah	OK	1.650.000,-
14.	Kompetisi Kesenian Perorangan		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-
	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-
15.	Kompetisi Kesenian Kelompok		
	Juara I	OK	10.000.000,-
	Juara II	OK	9.000.000,-
	Juara III	OK	8.000.000,-
	Juara IV	OK	7.000.000,-
	Juara V	OK	6.000.000,-
	Juara VI	OK	5.000.000,-

XI. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BUTON

Honorarium diberikan kepada tenaga pendukung kegiatan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara Kabupaten Buton dengan memperhatikan kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki oleh personil yang ditunjuk sebagai tenaga pendukung kegiatan. Satuan honorarium sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Ketua	OK	4.000.000,-
2	Sekretaris	OK	3.700.000,-
3.	Admin	OK	3.500.000,-

4.	Call Center/Help Desk	OK	1.000.000,-
5.	Supervisi	OK	2.500.000,-
6.	Verifikator	OK	2.500.000,-
7.	Tim Pelaksana	OK	2.000.000,-
8.	Tim Pemantau	OK	1.500.000,-
9.	Pengamanan	OK	1.500.000,-
10.	Teknisi Jaringan/Listrik	OK	1.500.000,-
11.	Operator Komputer	OH	300.000,-
12.	Pengawas Ujian Eksternal	OH	1.500.000,-
13.	Tenaga Kesehatan	OK	500.000,-

XII. KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

Satuan Biaya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan evaluasi dan pengendalian program bangsa kencana di dilini lapangan.

SATUAN BIAYA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Narasumber	OK	500.000,-
2.	Pejabat Pengelola BOKB		
	a. Pengguna Anggaran	OB	750.000,-
	b. Sekretaris	OB	750.000,-
	c. PPK-SKPD	OB	750.000,-
	d. Bendahara	OB	750.000,-
	e. Staf	OB	750.000,-
3.	Operasional Kader BOKB		
	a. Operasional Pelaksanaan KIE	OB	100.000,-
	b. Operasional Tenaga Penggerak Desa	OB	100.000,-
4.	Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Jasa Pramusaji Balai Penyuluh	OB	900.000,-
5.	Transpor Petugas	OK	100.000,-

6.	Transpor Petugas	Tahun	7.200.000,-
7.	Transpor Petugas	Tim	330.000,-
8.	Transpor Peserta	OK	100.000,-
9.	Biaya Jasa Medis IUD, Implant, Cabut Implant	Per/Akseptor	100.000,-
10.	Biaya/jasa Medis MOW	Per/Akseptor	2.000.000,-
11.	Biaya/jasa Medis MOP	Per/Akseptor	450.000,-
12.	Biaya Pengganti Tidak Bekerja (Akseptor MOW/MOP)	Per/Akseptor	450.000,-
13.	Biaya Medis Habis Pakai MOW	Per/Akseptor	400.000,-
14.	Biaya Medis Habis Pakai MOP	Per/Akseptor	250.000,-
15.	Bahan Bakar Minyak	OK	10.000,-
16.	Bahan Pakai Habis MOP (obat-obatan)	Per/Akseptor	177.000,-
17.	Bahan Pakai Habis IUD (obat-obatan)	Per/Akseptor	79.000,-
18.	Bahan Pakai Habis Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	64.000,-
19.	Bahan Pakai Habis MOW (obat-obatan)	Per/Akseptor	730.000,-
20.	Bahan Pakai Habis Cabut Implan (obat-obatan)	Per/Akseptor	96.000,-
21.	Paket Data	Per bulan	500.000,-
22.	Belanja Paket Data Orbit Paket Data Orbit 150 GB	Per bulan	260.000
	Paket Aktivasi Service Account Aplikasi Si Pintar Pangan	Per bulan	500.000
23.	Penyediaan Jasa Internet 200 Mbps	Per bulan	750.000
24.	Voucer Pulsa	Per Orang	100.000,-
25.	Jasa Air Kegiatan BOKB dan NON FISIK	Per Bulan	45.000,-
26.	Listrik	Per Bulan	205.000,-
27.	BKB KIT Stunting	paket	12.000.000,-
28.	Media KIE	Tahun	20.000.000,-

XIII. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penanggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Dua		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	5
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	12
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	10
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	9
	e. Kecamatan Wabula	OH	7
	f. Kecamatan Wolowa	OH	7
	g. Kecamatan Siotapina	OH	8
2.	Kendaraan Roda Empat		
	a. Kecamatan Pasarwajo	OH	12
	b. Kecamatan Kapuntori	OH	30
	c. Kecamatan Lasalimu	OH	30
	d. Kecamatan Lasalimu Selatan	OH	25
	e. Kecamatan Wabula	OH	15
	f. Kecamatan Wolowa	OH	15
	g. Kecamatan Siotapina	OH	15

XIV. BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING) KEGIATAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Open Water	OK	12.000.000,-
2.	Advance	OK	10.000.000,-
3.	Rescue	OK	12.000.000,-
4.	Dive Master	OK	20.000.000,-

XV. SATUAN BIAYA BELANJA SEWA BARANG/JASA

Satuan Biaya Sewa Barang/Jasa merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan. Satuan Belanja Sewa Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini :

A. SEWA BARANG/JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa sewa transportasi/mobilitas darat		
	a. Kendaraan roda 4 (1500 CC)	Per Hari	700.000,-
	b. Kendaraan roda 4 (2000 CC)	Per Hari	2.000.000,-
	c. Kendaraan roda 4 (2500 CC)	Per Hari	2.500.000,-
	d. Kendaraan roda 6	Per Hari	5.000.000,-
	e. Kendaraan roda 10	Per Hari	8.000.000,-
2.	Jasa sewa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah luar provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	3.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	9.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	18.000.000,-
3.	Biaya sewa jasa angkutan laut mobilitas/ pengiriman kendaraan luar daerah dalam provinsi		
	a. Kendaraan roda 2	Per Unit	1.000.000,-
	b. Kendaraan roda 4	Per Unit	3.000.000,-
	c. Kendaraan roda 6	Per Unit	5.000.000,-
4.	Sewa perlengkapan trekking	OK	3.000.000,-
5.	Sewa gedung Pertemuan	Per Hari	2.500.000,-
6.	Jasa lipat surat suara pemilihan umum kepala desa	O/Lembar	300,-
7.	Sewa Alat Mapsounder	UH	6.000.000,-
8.	Sewa GPS Hand	UH	1.200.000,-
9.	Sewa Handrefractometer	UH	1.800.000,-
10.	Sewa Kamera Bawah Air	UH	1.050.000,-
11.	Sewa Alat Scuba	UH	4.800.000,-
12.	Sewa Perlengkapan Kuliner	OK	4.500.000,-

13.	Sewa Kursi Plastik	Per Buah	6.000,-
14.	Sewa Kursi futura	Per Buah	12.000,-
15.	Sewa Meja/meja rempel	Per Buah	80.000,-
16.	Sewa Sound Sistem sound sistem lapangan	unit/hari	1.050.000,-
17.	Sewa Sound System 1000 Watt	Unit/hari	2.000.000,-
18.	Sewa Sound System 2000 Watt	Unit/hari	3.000.000,-
19.	Sewa Sound System 3000 Watt	Unit/hari	4.000.000,-
20.	Sewa Sound System 4000 Watt	Unit/hari	5.000.000,-
21.	Sewa Sound System 5000 Watt	Unit/Hari	6.000.000,-
22.	Sewa Sound Sistem dalam ruangan	unit/hari	4.800.000,-
23.	Jasa Berlangganan aplikasi sidajul (sistim jual on line)	Pertahun	2.500.000,-
24.	Sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite Domain www.Butonkab.go.id kominfo	Pertahun	250.000.000,-
25.	Belanja sewa kawat faximili internet Tv Kabel Tv Satelite layanan indihome	Pertahun	24.000.000,-
26.	Sewa gedung pertemuan	Perkali	2.500.000,-
27.	Belanja jasa iklan/reklame full page (media cetak Nasional)		25.000.000,-
28.	Sewa Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan		
	a. Jasa Survei Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	20.000,-
	b. Jasa Perbaikan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	7.000,-
	c. Jasa Pemetaan dan Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	24.000,-
	d. Tenaga Pengimputan,Perbaikan dan Pemeliharaan Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Per Objek Pajak	3.000,-
	e. Jasa Tenaga Penagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Desa/Kelurahan	Per Objek Pajak	2.000,-
	f. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	130.000,-
	g. Belanja Langganan Jasa Surat Kabar/Bahan Bacaan dan Peraturan	Per Bulan	120.000,-
	h. Pajak Frekwensi Radio repeater	Per Tahun	1.500.000,-
29.	Sewa Jasa Publikasi	Orang/Paket / Kegiatan	2.000.000,-
30.	Sewa Jasa Sanggar Kesenian	Orang/Paket / Kegiatan	5.000.000,-
31.	Sewa Jasa Kegiatan Pameran/Show	Paket	10.000.000,-
32.	Sewa Kamar Hotel Dalam Kota	Hari/Malam	350.000,-

33.	Sewa Pakaian Adat Tradisional	Lembar/Hari / Kegiatan	250.000,-
34	Sewa Jasa Tenaga Buruh Angkut	Per Kilogram	120,00-
35	Sewa Kendaraan Angkutan Barang	Per Kilogram	1200,-
36	Sewa Peralatan/Perangkat Drum	Per Hari	1.000.000,-
37	Sewa Peralatan/Panggung	Paket	32.000.000,-
38	Laptop	Per Unit	5.000.000,-
39	Printer	Per Unit	1.000.000,-
40.	Jasa pengepakan Sampel SHK/Sampel lainnya	Perkali	50,000,-
41.	Jasa Pengiriman Sampel SHK/Sampel Lainnya	Per Kali	170,000,-
42.	Bahan Seminar KIT	Paket	50,000,-
43.	Sewa Aula Hotel dan Perlengkapannya	Per Hari	5,000,000,-

B. SEWA KAWAT INTERNET /SERVER/JASA MANAGE SERVER KOLOKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet		
	a. Internet 10 MBPs	Per Bulan	500.000,-
	b. Internet 20 MBPs	Per Bulan	1.000.000,-
	c. Internet 30 MBPs	Per Bulan	1.500.000,-
	d. Internet 100 MBPs	Per Bulan	2.000.000,-
2.	Sewa Server Kolokasi	Per Tahun	240.000.000,-
3.	Jasa Manage Server Kolokasi	Per Tahun	55.000.000,-
4.	VPN PPTP e-BPHTB	Per Tahun	25.000.000,-
5.	Media KIE kearifan Budaya Lokal	Per Tahun	25.000.000,-
6.	Media KIE elektronik	Per Tahun	50.000.000,-

C. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-

4.	Sewa Tenda	Petak, local /Hari	600.000,-
5.	Sewa Tenda Krucut/Karnavil	Petak, local /Hari	700.000,-
6.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000,-
7.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000,-
8.	Multi media	Paket /Hari	10.000.000,-
9.	LED Screen	Paket /Hari	5.000.000,-
10.	Cetak Baliho dan Umbul-Umbul	Paket /Meter	50.000,-
11.	Dekorasi Iven Besar	Kegiatan	50.000.000,-
12.	Sewa Tenda Knock Down	Paket	100.000.000,-
13.	Sewa Booth/Stand Pameran 2x3 M2	Unit	27.000.000
14.	Sewa Booth/Stand Pameran 3x3 M2	Unit	37.500.000
15.	Dekorasi Booth/Stand Pameran	Unit	17.500.000

D. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN PAMERAN/SHOW

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Sound sistem latihan tari Kolosal		1.500.000,-
2.	Sewa Kelompok Tari Tradisional	Kelompok	3.000.000,-
3.	Sewa Baju Adat Buton Balaha dada	Buah	500.000,-
4.	Sewa Baju Adat Buton Kombo	Buah	500.000,-

E. SATUAN BELANJA SEWA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Fotografer	OK	7,500,000
2	Jasa Narator Wisata	OK	5,000,000
3	Sewa Kamera	Perhari	450,000
4	Sewa Lensa Tele	Perhari	200,000
5	Sewa Lensa Wide	Perhari	350,000
6	Sewa Drone + Pilot	Perhari	1,000,000
7	Sewa Peralatan Camp	Perhari	600,000

F. SATUAN JASA SEWA LAUNDRI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Laundry Karpét Ukuran 2x3	Lembar	100.000,-
2.	Jasa Laundry Gorden	Lembar	50.000,-
3.	Jasa Laundry Pakaian	Kg	30.000,-
4.	Jasa Laundry Badcover	Buah	50.000,-

XVI. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
- Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

Adapun jenis BBM menyesuaikan dengan jenis kendaraan dinas yang digunakan. Selanjutnya untuk menghitung besaran uang BBM dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyediaan BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi

perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/SILINDER	JUMLAH LITER MAKSIMAL PER HARI
1	2	3	4
1.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS		
	a. Sedan	2.000 - Keatas	25
	b. Jepp	2.000 - Keatas	25
	c. Mini Bus	2.000 - Keatas	25
2.	KENDARAAN DINAS JABATAN		
	a. Mini Bus	1200 – 1500	15
		2000 - Keatas	17
	b. Kendaraan Roda 2	110 - 150	2
		150 Keatas	3
3.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. Mini Bus	1.200 -1500	15
		2.000 Keatas	17
	b. Pick Up / Doubel Cabin	1.200 -1500	15
		2.000 Keatas	17
	c. Bus	2.000 - 3.000	20
		3.001 - 4.000	22
		4.000 Keatas	25
	d. Truk	1.700 - 2.000	15

		2.000 - 3.000	20
		3.000 - Keatas	25
	e. Sepeda Motor	110 - 150	3
		150 - Keatas	5
	f. Kendaraan Air (Speed Boat)	25 PK	50
		40 PK	70
		80 PK	150
		150 PK	200
		200 PK	300
4.	PERALATAN		
	a. Diesel Generator	25 - 50 KvA	3
		50 - 150 KvA	5
		150 - 350 KvA	7
		350 KvA Keatas	10
	b. Mesin potong rumput	-	3

XVII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN AIR PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	1 sampai dengan 10 M ³	M ³ /Bulan	7.600,-
2.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	8.900,-
3.	1 sampai dengan 10 M ³	M ³ /Bulan	12.000,-
4.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	51.000,-
5.	10 M ³ keatas	M ³ /Bulan	45.000,-

**XVIII. SATUAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK PERKANTORAN DAN RUMAH DINAS
JABATAN/BANGUNAN GEDUNG INDUSTRI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Biaya Pemakaian Listrik		
	a. Daya 6.600 VA	Per Bulan	4.300.000,-
	b. Daya 240.000 VA	Per Bulan	38.000.000,-
	c. Daya 2.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	d. Daya 13.200 VA	Per Bulan	775.000,-
	e. Daya 900 VA	Per Bulan	500.000,-
	f. Daya 900 VA	Per Bulan	220.000,-
2.	Listrik Bangunan/Gedung Industri	Per Bulan	5.500.000,-
3.	Satuan Harga Biaya Pulsa Token Listrik		
	a. 13,2 kWh	Pulsa	25.000,-
	b. 33,1 kWh	Pulsa	55.000,-
	c. 66,2 kWh	Pulsa	105.000,-
	d. 132,3 kWh	Pulsa	205.000,-
	e. 328,9 kWh	Pulsa	505.000,-
	f. 659,7 kWh	Pulsa	1.005.000,-

XIX. SATUAN BIAYA LISTRIK PENERANGAN LAMPU JALAN UMUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Lampu Jalan Umum	Tahun	1.200.000.000

XX. PAJAK KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pajak Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada kegiatan Program Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Satuan biaya pajak kendaraan berdasarkan pada jenis dan usia kendaraan dinas (Perorangan, Operasional, Roda dua dan roda empat).

SATUAN PAJAK KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Perorangan	Unit/Tahun	6.250.000,-
2.	Kendaraan operasional kantor dan atau lapangan (roda empat)		
	a. Pic Up	Unit/Tahun	3.500.000,-
	b. Mini Bus	Unit/Tahun	5.600.000,-
	c. Doble Gardan	Unit/Tahun	5.250.000,-
3.	Kendaraan Operasional BUS		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit/Tahun	5.250.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit/Tahun	7.500.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit/Tahun	7.500.000,-
4.	Kendaraan Roda dua	Unit/Tahun	500.000,-
	Roda 3	Unit/Tahun	400.000

XXI. SATUAN BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANGAN BAHAN ALUMUNIUM DAN KACA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Partisi Ruangan Kerja	M2	1.200.000,-

XXII. JASA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI TIMBANGAN ELEKTRONIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Kalibrasi	Unit/Tahun	20.000.000,-

XXIII. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNISI PANGGUNG

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	
1.		OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

	Personil Band			
2.	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	Max. 7 Jam

XXIV. UANG HARIAN PESERTA KEGIATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	
1.	Uang Harian Peserta Kegiatan Sosialisasi/BIMTEK/Workshop /Pagelaran, Ivent seni, Budaya dan Keagamaan	200	OH	350.000,-

XXV. HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN/ EVEN BUDAYA/PAMERAN/FESTIVAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemain Musik Tradisional Dan Kreasi		
	a. Penabuh	OK	1.750.000,-
	b. Pemain Band	OJ	150.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000.000,-
2.	Tarian		
	a. Penari	OK	2.000.000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pendamping Peserta Tari Kolosal	OK	250.000,-
3.	Fashion Show		
	a. Model	OK	2.500.000,-
	b. Desainer	OK	3.000.000,-

4.	Penjaga Stand Pameran	OJ	100.000,-
5.	Festival Budaya Tua /Tradisional		
	a. Peserta Posuo	OK	400.000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000.000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledole	OK	500.000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750.000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750.000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750.000,-
6.	Tenaga Pendukung Profesional		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
7.	Kelompok/Grup Musik Akustik	Kali	5.000.000,-
8.	Kelompok/Grup Tari kreasi/tradisional	kali	5.000.000,-

XXVI. SATUAN BIAYA KERJASAMA MEDIA CETAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
2.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
3.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
4.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	2.000.000,-
5.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
6.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	5.000.000,-

7.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
8.	Kerja sama Media iklan/Ucapan Media Cetak (Hitam Putih) 1/6 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	1.000.000,-
9.	Banner Full Colour Media Cetak 5,6,7 kolom x 50 mm	Perterbitan	5.000.000,-
10.	Banner Full Colour Media Cetak 5,6,7 kolom x 100 mm	Perterbitan	10.000.000,-
11.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	6.000.000,-
12.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 300 mm (Colour)	Perterbitan	3.500.000,-
13.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	3.000.000,-
14.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 200 mm (Colour)	Perterbitan	2.500.000,-
15.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 3 kolom x 100 mm (Colour)	Perterbitan	1.500.000,-
16.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 6 dan 7 kolom x 500 mm (Colour)	Perterbitan	10.000.000,-
17.	Iklan/Ucapan Kolom Media Cetak 6 dan 7 kolom x 250 mm (Colour)	Perterbitan	5.000.000,-
18.	Iklan Baris media cetak 5 baris dalam 1 kolom	Perterbitan	50.000,-
19.	Advetorial/pariwara media cetak 1 Halaman (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	17.000.000,-
20.	Advetorial/pariwara media cetak 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	11.000.000,-
21.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	15.000.000,-
22.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	7.500.000,-
23.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-
24.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih)	Perterbitan	10.000.000,-
25.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	5.000.000,-
26.	Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan daerah (Hitam Putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	3.000.000,-
27.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	16.000.000,-
28.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/2 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	8.000.000,-
29.	Kontrak Halaman Media cetak (Full Colour) 1/4 Halaman (Full Colour)	Perterbitan	4.000.000,-

30.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	1.200.000,-
31.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/2 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	600.000,-
32.	Kontrak Halaman Media cetak (Hitam putih) 1/4 Halaman (Hitam putih)	Perterbitan	300.000,-
33.	Belanja Koran	Perterbitan	120.000,-
34.	Belanja Majalah	Perterbitan	110.000,-
35.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
36.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
37.	Media online (Advetorial pariwisata online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	3.000.000,-
38.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	5.000.000,-
39.	Media online (Advetorial pariwisata online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	7.500.000,-
40.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.000 - 1.250 karakter	Perterbitan	300.000,-
41.	Media online (Kontrak Halaman Online) 1.250 - 1.750 karakter	Perterbitan	500.000,-
42.	Media online (Kontrak Halaman online) 1.750 - 2.000 karakter	Perterbitan	1.000.000,-
43.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.000 - 2.500 karakter	Perterbitan	1.500.000,-
44.	Media online (Kontrak Halaman Online) 2.500 - 3.000 karakter	Perterbitan	2.000.000,-
45.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 300 x 400 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	1.500.000,-
46.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 600 x 800 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.000.000,-
47.	Iklan Ucapan Iklan Kolom 800 x 1.200 pixel	1 x terbit (3 - 7 hari)	2.500.000,-
48.	Iklan Ucapan Iklan Top	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
49.	Iklan Ucapan Iklan 1 halaman (Full Page)	1 x terbit (3 - 7 hari)	5.000.000,-
50	Cetak BOOKLET	Buku	85.000,-
51	Cetak Kalender	buah	120.000,-

XXVII.SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN LITIGASI DAN NON LITIGASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi		
	a. Perkara Hukum Pidana		

	1) Tahap Penyidikan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	b. Perkara Hukum Pidana		
	1) Tahap Gugatan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
	c. Perkara Hukum Tata Usaha Negara		
	1) Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	Per Kegiatan	2.000.000,-
	2) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Per Kegiatan	3.000.000,-
	3) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Per Kegiatan	1.000.000,-
	4) Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kegiatan	1.000.000,-
	5) Tahap Peninjauan Kembali	Per Kegiatan	1.000.000,-
2.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi		
	a. Penyuluhan Hukum		
	1) Biaya Konsumsi Kegiatan (30 Org x @ 53.000)		1.590.000,-
	2) Biaya Jasa Profesi/ Narasumber (1 Org x 2 Jam x @ 1.000.000)		2.000.000,-
	3) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		200.000,-
	4) Dokumentasi Kegiatan		150.000,-
	5) Pembuatan Spanduk/Banner Kegiatan		300.000,-

	b. Konsultasi Hukum		
	1) Biaya Konsultan (1 Perkara x 1 Keg. x @ 100.000)		100.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		140.000,-
	c. Investigasi Perkara		
	1) Biaya Investigator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 250.000)		250.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan		40.000,-
	d. Mediasi		
	1) Biaya Mediator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	e. Negosiasi		
	1) Negosiator (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-
	f. Pendampingan diluar Pengadilan		
	1) Pendampingan terhadap saksi dan/atau Korban tindak pidana (1 Perkara x 1 Keg. x @ 400.000)		400.000,-
	2) Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir		100.000,-

XXVIII. SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

Satuan harga bahan bakar minyak ditetapkan dengan menyesuaikan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Satuan Harga bahan bakar Minyak merupakan satuan biaya yang digunakan dalam melaksanakan/penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran pada Program kegiatan Belanja Bahan Bakar Kendaraan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton

SATUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pertamax Turbo	Per Liter	14.350,-
2.	Pertalite	Per Liter	10.000,-
3	Dexlite	Per Liter	14.950,-
4	Pertamina Dex	Per Liter	15.150,-
5	Pertamax	Per Liter	13.200,-

XXIX. SATUAN BIAYA HONORARIUM PERSONIL TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA SARANA OLAHRAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	500.000,-
2.	Sekretaris	OB	400.000,-
3.	Anggota	OB	350.000,-

XXX. SATUAN BELANJA SEWA/SERVIS, PUBLIKASI JASA PUBLIKASI/ PENERANGAN REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
3	Maintenance Website	Upgrade Source Code Website, Managemen Support, Emergency Support, Firewall Support, SEO Optimization, Vulnerability Assesment.	Paket	35.000.000,-
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Majalah	Exampelar	75.000,-
5	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Iklan Layanan	Menit	5.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live stearaming Event Faforit	Paket	4.000.000,-

6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live streaming Event Plus	Paket	6.000.000,-
6	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Live streaming Event Exclusive	Paket	8.000.000,-
7	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	50.000.000,-
8	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	75.000.000,-
9	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	100.000.000,-
10	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	125.000.000,-
11	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	150.000.000,-
12	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	200.000.000,-
13	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Liputan Khusus Program Acara Televisi	Paket	250.000.000,-
14	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	50.000.000,-
15	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	75.000.000,-
16	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	100.000.000,-
17	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	125.000.000,-
18	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	150.000.000,-
19	Jasa Publikasi/Penerangan Reklame, Film dan Pemotretan	Jasa Dokumenter Film	Paket	175.000.000,-
20	Jasa Publikasi/Penerangan	Jasa Dokumenter Film	Paket	200.000.000,-

	Reklame, Film dan Pemotretan		
--	------------------------------	--	--

XXXI. SATUAN BELANJA BANTUAN/BEASISWA PENDIDIKAN ATLET OLAHRAGA BERPRESTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1.	Bantuan Beasiswa Pendidikan Atlet Olahraga	Orang	10.000.000,-

XXXII. SATUAN BIAYA HONORARIUM PERSONIL TIM BANTUAN MEDIS PELAKSANAAN KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	2	3	4
1	Tim Bantuan Medis Pelaksanaan Kegiatan Olahraga	OH	100.000

XXXIII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/PENDUKUNG KEGIATAN KESENIAN DAN OLAHRAGA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Tenaga Instruktur/Tenaga Ahli/pelatih tari/Koreografi/ Penyanyi	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
2.	Pemain Teaterikal	OK	2.000.000,-	
3.	Operator Musik/sound enggining	OJ	150.000,-	Max. 5 Jam
4.	Peserta Tari Kolosal	OK	200.000,-	
5.	Pembuatan rekaman Aransemen Musik	lagu/Musik Aransemen	2.500.000,-	
6.	Pendamping Tari Kolosal	OK	250.000,-	
7.	Penanggung Jawab / Koordinator Tari Kolosal	OK	2.000.000,-	
8.	Personil Pengalungan Bunga	OK	250.000,-	
9.	Operator sound System	OK	100,000,-	

XXXIV. BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI/BIMTEK BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ASN SERTA BIAYA PRA JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Biaya kontribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap peserta dalam rangka mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara kegiatan BIMTEK/pelatihan dan atau sejenisnya atas jasa pelayanan dan fasilitas serta akomodasi yang disiapkan oleh penyelenggara kegiatan.

SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ORIENTASI /BIMTEK / DIKLAT / PRAJABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD	OK	6.672.000,-
2.	ASN	OK	6.000.000,-
3.	Diklat Pemeriksa Pajak dan Juru Sita Pajak Daerah	OK	2.000.000,-
4.	Pra Jabatan CPNSD	OK	9.000.000,-
5	Orientasi PKKK	OK	1.500.000
6	Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	OK	9.000.000,-
7	Diklat Inseminasi Buatan (IB) Sapi	OK	9.000.000,-
8	Diklat PPL ASN/Non ASN	OK	7.500.000,-

XXXV. BIAYA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Bulan	36.800.000.-
2.	Wakil Bupati	Per Bulan	26.100.000.-

XXXVI. SATUAN BIAYA OPEN HOUSE BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bupati	Per Kegiatan	45.600.000,-
2.	Wakil Bupati	Per Kegiatan	36.000.000.-

XXXVII. SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA PENDAMPING DAK FISIK PK2UKM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Koordinator Pendamping	OB	400.000,-
2	Pendamping	OB	2.500.000,-

XXXVIII. KLASIFIKASI KONTRAK TENAGA DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Dokter Umum/Gigi RSUD	OB	9.000.000,-
2	PUKESMAS/KLINIK :		
	a. Perkotaan	OB	9.000.000,-
	b. Pedesaan	OB	9.000.000,-
	c. Terpencil	OB	12.000.000,-
3.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000,-
4	Dokter Resident	OB	16.500.000,-

XXXIX. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD
Honorarium/Insentif diberikan kepada Ajudan/Pam- Tup Bupati, Wakil Bupati, Dan Ketua DPRD dalam Melakukan tugas - tugas antara lain pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas yang dibebankan atau bersumber dari biaya Operasional Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD.

SATUAN HONORARIUM AJUDAN/PAM-TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Ajudan/PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	2.500.000,-

XL. SATUAN HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BUTON

NO.	URAIAN	JUMALH ORANG MAX	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Ketua	1	OB	2.500.000,-
2.	Wakil Ketua	4	OB	2.000.000,-

XLI. SATUAN BIAYA IURAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Iuran (APKASI)	/Tahun	25.000.000,-

XLII. BIAYA PARAMETER JASA UJI SAMPLE KUALITAS AIR DAN LIMBAH CAIR

Pengukuran kualitas air dan limbah cair dapat dilakukan dengan cara, pengukuran kualitas air dengan parameter fisika dan kimia.

Dalam pengambilan sample dan uji parameter kualitas lingkungan membutuhkan teknik serta penanganan khusus yang dilaksanakan pada laborotriium, dan didasarkan pada karakteristik polutan lingkungan yang saling berintegrasi dengan kondisi suatu wilayah.

SATUAN BIAYA PARAMETER JASA KONSULTANSI SPESIALIS-JASA PENGUJIAN DAN ANALISA PARAMETER FISIKA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal		
	a. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : pH (Derajat Keasaman)	Per Sampel mg/l	65.000,00
	b. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : NO3 (Nitrat)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	c. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : PO4 (Phospat)	Per Sampel mg/l	80.000,00
	d. biaya parameter UJI sampel kualitas air sungai Spesifikasi : DO (Disolved Oxygen)	Per Sampel mg/l	70.000,00

	e. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : COD (Chemical Oxygen Demand)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	f. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : BOD (Biological Oxygen Demand)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	g. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : TSS (Total Padatan Tersuspensi)	Per Sampel mg/l	70.000,00
	h. biaya parameter Uji sampel kualitas air sungai Spesifikasi : TSS (Total Padatan Tersuspensi)	MPN/100ml	150.000,00

XLIII. SATUAN BIAYA PENGAMANAN

Honorarium diberikan kepada masing-masing personil yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Bupati dalam menetapkan Personil tenaga keamanan dapat melibatkan unsur Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

SATUAN BIAYA PENGAMANAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OH	125.000,-
2.	Ketua	OH	100.000,-
3.	Anggota	OH	75.000,-

XLIV. SATUAN BIAYA Uji TES BEBAS NARKOBA

Tes narkoba adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh. Jenis obat-obatan terlarang yang meliputi mariyuana, opioid, amfetamin, kokain, dan phencyclidine (PCP).

SATUAN BIAYA Uji TES BEBAS NARKOBA

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya uji tes laboratorium NARKOBA	O/Kali	700.000,-

XLV. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIKLAT PIM II, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Satuan Biaya DIKLAT PIM merupakan standar satuan biaya untuk kebutuhan rencana penyusunan anggaran Satuan Kerja Pemerintah untuk dalam rangka

Peningkatan Kualitas dan atau Kompetensi kepemimpinan Strategis, taktikal dan operasional Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten Buton.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan II (dua)	O/Kali	60.000.000,-
2.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III (tiga)/Administrator	O/Kali	40.000.000,-
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (empat)/Pengawas	O/Kali	38.000.000,-

XLVI. SATUAN BIAYA BELANJA JASA TENAGA AHLI/LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN

Standar satuan harga belanja jasa tenaga ahli/laboratorium pengujian obat dan makanan adalah standar yang menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton dengan menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas obat dan makanan

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Uji Fisika		
	i. Tablet, Kapsul, Pil;		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	d. Uji keregasan	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	c. Uji waktu hancur tablet, kaplet, kapsul atau pil	Per Pengujian	Rp 130.000,00
	d. Uji waktu hancur tablet, kaplet kapsul atau pil salut enteric	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	e. Uji disolusi:		
	a. metode spectofotometri	Per Tahap Pengujian	Rp 500.000,00
	b. metode kromatograE cair kineja tinggi	Per Tahap Pengujian	Rp 750.000,00
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	g. Uji keseraga'nan kandungan:		

	1. metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	2. metode kromatografi cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,00
	2. Serbuk atau Padat		
	a. Uji organoleptik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	b. Uji makroskopik	Per Pengujian	Rp 30.000,00
	c. Uji mikroskopik	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	e. Uji zat larut dalam air	Per Pengujian	Rp 25.000,00
	f. Uji zat larut dalam pelarut organik (eter, kloroform, dan bahan yang setara)	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	g. Uji daya serap	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	h. Uji ke sempurnaan melarut	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	i. Uji kadar air secara destilasi	Per Pengujian	Rp 75.000,00
	j. Uji kadar air secara titrasi	Per Pengujian	Rp 300.000
	k. Gravimetri (termasuk penetapan susut pengeringan)	Per Pengujian	Rp 100.000.-
	1. Kadar air atau kadar abu menggunakan prep ash	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	m. Destruksi kering (kadar abu, sisa pemijaran, atau kadar sari) dengan furnace	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	n. Destruksi basah (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 250.000,00
	o. Destruksi kering dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 300.000,00
	p. Destruksi basah dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	Rp 350.000,00
	q. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	r. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analyzer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,00
	s. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	t. Uji fluoresensi	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	u. Uji benda asing	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	v. Uji bagian yang tidak larut air	Per Pengujian	Rp 50.000,00
	3. Semi Solida		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,00

	b. Uji kekentalan	Per Pengujian	Rp 100.000,00
	c. Uji suhu beku	Per Pengujian	Rp 60.000,00
	d. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan pipa kapiler	Per Pengujian	Rp 60.000,
	e. Uji suhu lebur atau jarak lebur dengan termal analyzer (DSC)	Per Pengujian	Rp 200.000,
	f. Uji keseragaman bobot	Per Pengujian	Rp 60.000,
	g. Uji isi minimum	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	h. Uji partikel logam (dalam salep mata)	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	i. Uji bobot tuntas	Per Pengujian	Rp 60.000,-
	4. Cairan		
	a. Uji bobot jenis	Per Pengujian	Rp 50.000,
	b. Uji kejernihan larutan	Per Pengujian	Rp 50.000,-
	c. Uji volume terpindahkan	Per Pengujian	Rp 60.000--
	d. Uji penetapan volume injeksi dalam wadah	Per Pengujian	Rp 60.000,-
	e. Uji kekentalan (visko sitas)	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	f. Uji osmosis cairan infus atau injeksi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	g. Uji rotasi optik	Per Pengujian	Rp 75.000,-
	h. Uji indeks bias	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	i. Uji pH dengan kertas lakmus atau indikator universal	Per Pengujian	Rp 30.000,-
	j. Uji pH dengan pH meter	Per Pengujian	Rp 75.000,-
	k. Uji jarak destilasi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	l. Uji partikel asing dalam injeksi	Per Pengujian	Rp 50.000,-
	m. Ekstra-ksi cair-cair, 2 komponen	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	n. Ekstraksi cair-cair, 2 komponen > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	o. Ekstraksi cair-cair, 3 komponen atau lebih	Per Pengujian	Rp 400.000,---
	p. Ekstraksi cair-cair, > 3 komponen, > 3 kali pengulangan	Per Pengujian	Rp 800.000,-
	q. Ekstraksi padat-cair (SPE)	Per Pengujian	Rp 200.000,-
	r. Ekstraksi padat-cair dengan immuno affinity column	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	s. Destilasi tunggal	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	t. Destilasi bertingkat	Per Pengujian	Rp 200.000,-

2	Uji Kimia		
	1. Uji reaksi warna	Persenyawa	Rp 70.000,-
	2. Reaksi hidrolisa dengan enzimatis	Persenyawa	Rp 100.000,-
	3. Reaksi hidrolisa dengan asam atau basa	Persenyawa	Rp 100.000,-
	4. Uji batas logam berat	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	5. Titrimetri, kecuali argentometri	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	6. Titrasi argentometri	Per Pengujian	Rp 1.250.000,-
	7. Titrimetri dengan potensiometer (kecuali argentometri)	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	8. Titrasi argentometri dengan potensiometer	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
	9. Uji spektrofotometri UV	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	10. Uji spektrofotometri Vis	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	11. Uji spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	12. Uji spektrofotometri infra merah	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	13. Uji spektrofotometri serapan atom	Per Pengujian	Rp 200.000,-
	14. Uji ICPS	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	15. Uji ICPS-MS	Per Pengujian	Rp 350.000,-
	16. Uji raksa dengan merkuri analyzer	Per Pengujian	Rp 200.000,-
3	Uji Kimia - Fisika		
	1. Uji kromatografi kertas 1 dimensi	Per Pengujian	Rp 100.000,-
	2. Uji kromatografi kertas 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	3. Uji kromatografi lapis tipis 1 dimensi	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	4. Uji kromatografi lapis tipis 2 dimensi	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	5. Uji kromatografi lapis tipis dengan sistem TLC scanner	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	6. Uji kromatografi lapis tipis dengan densitometer	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	7. Uji kromatografi gas	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	8. Uji kromatografi gas dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	9. Uji kromatografi gas dengan spektromassa	Per Pengujian	Rp 700.000,-
	10. Uji kromatografi gas dengan spektromassa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 900.000,-

11. Uji kromatografr gas dengan tandem spektro massa (GC-MS/ MS)	Per Pengujian	Rp 900.000,-
12. Uji kromatografr gas dengan tandem spektro massa (GC-MS/ MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.100.000,-
13. Uji kromatografr cair kinerja tinggi	Per Pengujian	Rp 650.000,-
14. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan derivatisasi	Per Pengujian	Rp 750.000,-
15. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektro massa	Per Pengujian	Rp 1.250.000,-
16. Uji kromatografr cair kinerja tinggi dengan spektro massa diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
17. Uji kromatografr cair kinerja tinggi dengan tandem spel	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
18. Uji kromatografi cair kinerja tinggi dengan tandem spektro massa (LCMS/MS) diderivatisasi	Per Pengujian	Rp 1.750.000,-
19. Uji kromatografr kinerja tinggi cair permeasi gel	Per Pengujian	Rp 700.000,-
20. Uji kromatografr cair kinerja tinggi dengan detektor ELSD	Per Pengujian	Rp 700.000,-
21. Uji kromatografi cair UPLC	Per Pengujian	Rp 650.000,-
22. Uji elektroforesis	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
23. Uji elektroforesis kapiler	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
24. Uji. ELISA (1-3 sampel)	Per Pengujian	Rp 700.000,-
25. Uji rokok	Per Pengujian	Rp 2.650.000,-
26. Uji kondom		
a. Uji kondom lengkap	Per Pengujian	Rp 1.700.000,-
b. Uji kondom sesuai parameter:	Per Pengujian	
1) uji daya letup	Per Pengujian	Rp 300.000,-
2) uji kebocoran kondom	Per Pengujian	Rp 300.000,-
3) uji dimensi kondom	Per Pengujian	Rp 100.000,-
4) uji jumlah pelumas dalam kondom	Per Pengujian	Rp 200.000,-
5) uji kerapatan kemasan	Per Pengujian	Rp 100.000,-
6) uji identifikasi spermatosid	Per Pengujian	Rp 400.000,-
7) uji penetapan kadar spermatosid	Per Pengujian	Rp 500.000,-

4	Uji Mikrobiologi		
	1. Potensi dan Sterilitas		
	a. Uji koefisien fenol	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	b. Uji potensi antibiotik	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	c. Uji sterilitas cara penyaringan	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	d. Uji sterilitas langsung	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	2. Sampel Pangan		
	a. Uji angka lempeng total pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	b. Uji angka kapang khamir pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	c. Uji angka coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	d. Uji angka Enterobacteriaceae pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	e. Uji angka Enterococcus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	f. Uji angka Staphylococcus aureus Pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	g. Uji angka bakteri aerob mesofil pembentuk spora dalam pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	h. Uji Bacillus cereus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	i. Uji Clostridium perfringens pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	j. Uji Escherichia coli pangan	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	k. Uji Enterobacter sakazakii pangan	Per Pengujian	Rp 850.000,-
	l. Uji listeria monocytogenes pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	m. Uji MPN coliform pangan atau fecal coliform pangan	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	n. Uji MPN Escherichia coli pangan	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	o. Uji Salmonella pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	p. Uji staphylococcus aureus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	q. Uji Streptococcus faecalis pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	r. Uji Vibrio cholerae pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	s. Uji Vibrio parahaemolyticus pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	t. Uji Campylobacter jejuni partgaa	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	u. Uji Pseudomonas aeruginosa	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	v. Uji angka Clostridium perfringens pangan	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	w. Uji angka lempeng total anaerob pangan	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	x. Uji angka Bacillus cereus pangan	Per Pengujian	Rp 750.000,-
	3. Sampel Kosmetik		

	a. Uji angka lempeng total kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	b. Uji angka kapang khamir kosmetik	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	c. Uji Bacillus anthracis kosmetik	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	d. Uji Candida albicans kosmetik	Per Pengujian	Rp 350.000,-
	e. Uji Clostridium perfringens kosmetik.	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	f. Uji Clostridium tetani kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	g. Uji efektivitas pengawet kosmetik	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
	h. Uji Pseudomonas aeruginosa kosmetik	Per Pengujian	Rp 450.000,-
	i. Uji staphylococcus aureus kosmetik	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	4. Sampel Obat Tradisional		
	a. Uji angka lempeng total obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	b. Uji angka kapang khamir obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	c. Uji Bacillus anthracis obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	d. Uji Clostridium perfringens obat tradisional	Per Pengujian	Rp 650.000,-
	e. Uji Clostridium tetani obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	f. Uji Escherichia coli obat tradisional	Per Pengujian	Rp 500.000,-
	g. Uji Pseudomonas aeruginosa obat tradisional	Per Pengujian	Rp 400.000,-
	h. Uji Salmonella spp obat tradisional	Per Pengujian	Rp 600.000,-
	i. Uji Staphylococcus aureus obat tradisional	Per Pengujian	Rp 550.000,-
	j. Uji Enterobacteriaceae obat tradisional	Per Pengujian	Rp 300.000,-
	5. Uji Biologi, Biokimia Klinik, Farmakologi		
	a. Uji potensi vaksin polio	Per Pengujian	Rp 2.550.000,-
	b. Uji potensi dan stabilitas vaksin polio	Per Pengujian	Rp 3.700.000,-
	c. Uji potensi vaksin campak	Per Pengujian	Rp 2.700.000,-
	d. Uji potensi dan stabilitas vaksin campak	Per Pengujian	Rp 3.350.000,-
	e. Uji potensi vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.200.000,-
	f. Uji potensi dan stabilitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 1.550.000,-
	g. Uji opasitas vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	h. Uji identifikasi vaksin BCG dengan perwarnaan	Per Pengujian	Rp 100.000,-

	i. Uji identifikasi vaksin BCG dengan metode PCR multipleks	Per Pengujian	Rp 1.350.000,-
	j. Uji potensi vaksin pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,-
	k. Uji potensi aseluler pertusis	Per Pengujian	Rp 4.750.000,-
	l. Uji potensi vaksin tetanus	Per Pengujian	Rp 4.000.000,-
	m. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	n. Uji identifikasi vaksin tetanus dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,-
	o. Uji potensi vaksin difteri	Per Pengujian	Rp 5.150.000,-
	p. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode flokulasi	Per Pengujian	Rp 1.000.000,-
	q. Uji identifikasi vaksin difteri dengan metode ELISA tanpa KIT	Per Pengujian	Rp 2.500.000,-
	r. Uji potensi vaksin rabies	Per Pengujian	Rp 4.200.000,-
	s. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vivo	Per Pengujian	Rp 33.800.000,-
	t. Uji potensi vaksin hepatitis B secara in vitro	Per Pengujian	Rp 4.000.000,-
	u. Uji potensi anti serum tetanus	Per Pengujian	Rp 1.500.000,-
	v. Uji potensi anti serum difteri	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
	w. Uji potensi vaksin HIB (Haemophyllu s Influenzae tipe B) dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,-
	x. Uji potensi vaksin HIB (Haemophyllu s Influenzae tipe B) dengan metode spektrofotometri	Per Pengujian	Rp 250.000,-
	y. Uji potensi vaksin meningococcal sp dengan metode HPAEC-PAD	Per Pengujian	Rp 2.750.000,-
	z. Uji potensi vaksin influenza (untuk 1-3 bets)	Per Pengujian	Rp 16.400.000,-
	aa. Uji potensi vaksin Japanese Encephalitis (JE)	Per Pengujian	Rp 3.700.000,-
	bb. Uji potensi vaksin MMR	Per Pengujian	Rp 2.700.000,-
	cc. Uji potensi vaksin varicella	Per Pengujian	Rp 2.700.000,-
	dd. Sertifikasi pelulusan produk vaksin (1 bets)	Per Pengujian	Rp 150.000,-
	ee. Uji phogenitas	Per Pengujian	Rp 3.800.000,-
	ff. Uji iritasi kulit	Per Pengujian	Rp 2.550.000,-
	gg. Uji iritasi mata	Per Pengujian	Rp 2.200.000,-

hh. Uji sensitivitas	Per Pengujian	Rp 13.600.000,-
ii. Uji toksisitas akut	Per Pengujian	Rp 7.650.000,-
jj. Uji toksisitas abnormal vaksin	Per Pengujian	Rp 1.450.000,-
kk. Uji toksisitas khas vaksin pertusis (MwGT)	Per Pengujian	Rp 1.850.000,-
ll. Uji toksisitas Khas difteri tetanus	Per Pengujian	Rp 2.300.000,-
mm. Uji toksisitas khas tetanus	Per Pengujian	Rp 1.850.000,-
nn. Uji injeksi sistematis	Per Pengujian	Rp 1.450.000,-
oo. Uji endotoksin bakteri (kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 5.500.000,-
pp. Uji Endotoksi Bakteri (semi kuantitatif)	Per Pengujian	Rp 3.650.000,-
qg. Uji mikrobakterium vaksin BCG	Per Pengujian	Rp 3.000.000,-
rr. Uji iritasi mukosa vagina kelinci	Per Pengujian	Rp 11.200.000,-
ss. Pembacaan ulang preparat NVT (seand reading) tipe 3	Per Pengujian	Rp 2.300.000,-
tt. Pembacaan ulang preparat NVT (seand reading) tipe I atau 2	Per Pengujian	Rp 1.550.000,-
6. Uji Bioteknologi		
a. Uji Screening GMO	Per Pengujian	Rp 4.050.000,-
b. Uji identifikasi DNA spesifik spesies pada highly processed product	Per Pengujian	Rp 2.650.000,-
c. Uji identifikasi DNA spesifik spesies early processed product	Per Pengujian	Rp 1.350.000,-

XLVII. HONORARIUM PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) PARUH WAKTU

Honorarium pegawai P3K paruh waktu diberikan kepada pegawai P3K paruh waktu yang aktif bekerja di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Buton yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Guru Dan Tenaga Pendidikan	OB	600.000.
2.	Tenaga Kesehatan	OB	500.000,-
3.	Tenaga Teknis	OB	500.000,-
	Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	950.000,-
4.	Pengelola Umum Operasional		
	a. Petugas Kebersihan/Penyapuan	OB	850.000,-
	b. Petugas Pengangkutan Sampah	OB	1.200.000,-
	c. Petugas Pemotong Rumput	OB	1.200.000,-

	d. Petugas Tempat Proses Akhir Sampah (TPA)	OB	600.000,-
	e. Tenaga Kebersihan	OB	1.000.000,-
5.	Operator Layanan Operasioanal		
	a. Mobil Angkutan Sampah	OB	1.400.000,-
	b. Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah	OB	1.300.000,-
	c. Sopir Mobil Ambulance / Jenazah/Pemadam Kebakaran	OB	800.000,-
	d. Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya	OB	1.000.000,-
	e. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	1.500.000,-
	f. Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD	OB	850.000,-
	g. Operator Alat Berat	OB	1.750.000,-
6.	Pengelola Layanan Operasional	OB	600.000.
	-Tenaga Keamanan	OB	1.500.00,-
7.	Penata Layanan Operasional	OB	500.000,-

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LAHARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. UMUM

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, yakni perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kecamatan-kecamatan/desa yang dilaksanakan di dalam Daerah, terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 - 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, yakni perjalanan dinas yang melewati batas Daerah, meliputi perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dan perjalanan dinas luar Daerah ke luar Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*), yakni penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu;
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia; dan
 - i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.
4. Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat juga dilakukan dalam rangka:
 - a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Tempat Tujuan (tempat pemakaman).
5. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah; dan
 - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Tempat Kedudukan dan Tempat Tujuannya masih dalam 1 (satu) kecamatan yang sama hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan, sensus, perekaman dan pendataan, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 7. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan antara lain kegiatan konsultasi, koordinasi, kunjungan kerja, kajian antar daerah, dan kegiatan sejenis lainnya.
 8. Kajian antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7 hanya dilaksanakan oleh SKPD.
 9. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan kajian antar daerah dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari, maupun frekuensinya, dan dilakukan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
 10. Hasil kunjungan kerja dan kajian antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Perjalanan dinas untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, lokakarya, pagelaran seni dan budaya dan sejenisnya atas undangan atau tawaran dari organisasi dan/atau lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, dilakukan sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi dan kualitas penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
 12. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 11 dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan Daerah.

B. PELAKSANA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain.
2. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Daerah lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.

6. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN, antara lain TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, BKMT, LASQI, BAZNAS, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Perangkat Desa, Tenaga Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan peserta lomba/kontingen asal Daerah dan PPPK Paruh Waktu;
7. Pegawai Non ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dengan ketentuan yang bersangkutan memiliki kemampuan teknis dan/atau keahlian khusus untuk mengikuti kegiatan dan/atau mendampingi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi.
8. Pemberian perjalanan dinas kepada Pegawai Non ASN dan Pihak Lain memperhatikan asas kepatutan dan kesesuaian dengan bidang tugas/keahlian yang bersangkutan.
9. Pelaksana perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
 - a. tingkat I, terdiri dari:
 - 1) Bupati;
 - 2) Wakil Bupati;
 - 3) Pimpinan DPRD; dan
 - 4) Pejabat Eselon I.
 - b. tingkat II, terdiri dari:
 - 1) Anggota DPRD;
 - 2) Pejabat Eselon II; dan
 - 3) Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda/BKMT/LASQI/BAZNAS.
 - c. tingkat III, terdiri dari:
 - 1) Pejabat Eselon III;
 - 2) PNS Golongan IV;
 - 3) Pejabat Eselon IV;
 - 4) PNS Golongan III;
 - 5) Tenaga Ahli;
 - 6) Sekretaris TP-PKK/Dekranasda; dan
 - 7) Ketua Dharma Wanita.
 - 8) PPPK Golongan IX;
 - d. tingkat IV, terdiri dari:
 - 1) PNS Golongan II/I
 - 2) calon PNS;
 - 3) anggota TP-PKK/Dekranasda;
 - 4) sekretaris/anggota Dharma Wanita/BKMT/LASQI/BAZNAS;
 - 5) Kepala Desa;
 - 6) PPPK Golongan I-VIII;
 - 7) PPPK Paruh Waktu; dan
 - 8) perangkat desa, lembaga kemasyarakatan kelurahan, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan peserta lomba/kontingen asal Daerah.
10. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
11. Kewenangan penandatanganan Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA;

- b. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA;
- c. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh PA;
- d. Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh PA;
- e. khusus Inspektur yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan, Surat Tugas ditandatangani oleh Inspektur dan SPD ditandatangani oleh PA;
- f. Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SKPD selain Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh PA;
- g. Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku PA.

Dalam hal terdapat kebutuhan perjalanan dinas dikarenakan hal mendesak dan Ketua DPRD berhalangan untuk menandatangani Surat Tugas, maka Surat Tugas untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD;

- h. Camat yang melakukan perjalanan dinas Dalam Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan dan SPD ditandatangani oleh PA, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Luar Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh Camat selaku PA;
- i. perjalanan dinas untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada KPA, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan;
- j. khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada KPA pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian yang melakukan perjalanan dinas, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh KPA, sedangkan untuk Pegawai ASN di bawah Kepala Bagian dan Pegawai Non ASN, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh KPA;
- k. Kepala Sekolah, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SD/SMP, Kepala UPT, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada UPT SKPD yang melakukan perjalanan dinas Dalam Daerah, Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Luar Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan;
- l. Lurah, Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada Kelurahan yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh Camat selaku PA;
- m. Kepala Desa/Ketua BPD/perangkat desa yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam provinsi Surat Tugas dan SPD ditandatangani oleh Kepala Desa, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Camat dan SPD

ditandatangani oleh Kepala Desa, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- n. TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, BKMT, LASQI, BAZNAS, lembaga kemasyarakatan kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan peserta lomba/kontingen asal Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara kegiatan dan SPD ditandatangani oleh PA.
12. Dalam hal Pejabat yang Berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 12 berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, Surat Tugas dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

C. LAMA PERJALANAN DINAS

- 1. Lamanya Perjalanan Dinas dalam Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka:
 - 1) koordinasi, konsultasi, dan kegiatan sejenis lainnya diberikan perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari;
 - 2) reses bagi Anggota DPRD, diberikan perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari; dan
 - 3) khusus kegiatan penagihan, pemeriksaan/audit, survei lapangan, sensus, perekaman dan pendataan, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
 - b. pengumandahan (*detasering*), diberikan perjalanan dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri, diberikan perjalanan dinas paling lama 1 (satu) hari; dan
 - d. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan/waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 2. Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara:
 - 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, kajian antar daerah dan kegiatan sejenis lainnya, diberikan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari;
 - 2) Pengumandahan (*detasering*), diberikan perjalanan dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena

- mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri, dan kegiatan menjemput/mengantar jenazah, diberikan perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari; dan
- 4) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya disesuaikan dengan waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Sulawesi Tenggara:
- 1) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, kajian antar daerah dan kegiatan sejenis lainnya, diberikan perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari;
 - 2) khusus kunjungan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari;
 - 3) Pengumandahan (detasering), diberikan perjalanan dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
 - 4) menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan, memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas, mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri, dan kegiatan menjemput/mengantar jenazah, diberikan perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari; dan
 - 5) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, menempuh ujian dinas atau ujian jabatan, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan, lamanya disesuaikan dengan waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

1. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen meliputi:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPD;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
2. Surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dan huruf b, merupakan dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
3. Dalam hal bukti transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
4. SPD merupakan bukti dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

5. Pada lembaran SPD sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat catatan tentang:
 - a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di instansi/tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
6. Pada lembaran SPD tidak boleh terdapat penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
7. Perubahan-perubahan pada lembaran SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
8. Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang memuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang direkomendasikan untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah.
9. Laporan perjalanan dinas ditandatangani oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dan diketahui oleh atasan langsung.
10. Paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas termasuk laporan perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
11. Berdasarkan bukti asli atas semua pengeluaran/biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan perhitungan rampung biaya perjalanan dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA.
12. Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian SPD dengan dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai tanda terima serta diketahui oleh pejabat yang berwenang.
13. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pihak yang telah melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
14. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu membayar kekurangan tersebut kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
15. Surat Tugas, SPD, Daftar Pengeluaran Riil dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf g dibuat dengan format sebagai berikut:

a. Format Surat Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

(S K P D)

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)

PASARWAJO

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/...../...../20xx

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Buton Nomor ... Tahun 20xx tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 20xx;
2. Surat Undangan/Radio Gram/formulir berita/.....;
3. dst.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1.....
2.....

Pasarwajo, Tanggal..... 20xx

a.n. BUPATI BUTON*
PIMPINAN SKPD,

NAMA
NIP

*) Penggunaan kalimat a.n BUPATI BUTON hanya untuk Surat Tugas yang di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah dan menggunakan kertas Kop Garuda.

b. Format SPD



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
(S K P D)

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di:
Tanggal

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-Lain	
PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalan dinas para pejabat yang yang mengesakan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan kelalaian dan kealpaannya.	

NIP.

d. Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

(S K P D)

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. Yang melakukan perjalanan dinas:

Nama :
Pangkat/Gol/Ruang :
NIP :
Jabatan :

B. Dasar Kegiatan Perjalanan Dinas:

- 1.
- 2.

C. Maksud & Tujuan Perjalanan Dinas:

.....
.....

D. Isi Laporan Perjalanan Dinas:

.....
.....

Demikian laporan kegiatan perjalanan dinas ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya

.....

Mengetahui:
Atasan Langsung,

Pembuat Laporan,

NAMA/NIP

NAMA

Tembusan :

1. Pimpinan SKPD;
2.;
3.;
4. Arsip.

F. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya transport;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya rapid test/PCR test/swab test/anti gen dan sejenisnya.
2. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat diberikan sepanjang dalam masa pandemi.
3. Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan format sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
(S K P D)
Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal:

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Pasarwajo,.....

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara,

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima,

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

4. Biaya perjalanan dinas diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) Jam

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.	✓	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	✓ 1)	✓ 1)	-
c. Perjalanan Dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	✓	Keberangkatan dan kepulangan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan	✓	Sesuai penugasan	-
e. Perjalan Dinas Jabatan untuk mendapatkan memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	✓	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	✓	Dibayarkan 1 (satu) kali	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	Keberangkatan dan kepulangan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓	Sesuai penugasan	-
i. Perjalan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	✓	Dibayarkan 1(satu) kali	✓
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	✓	Dibayarkan 1 (satu) kali	✓

Keterangan:

1. ✓1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi IV.
2. Biaya transpor kegiatan dalam kota di bayarkan secara *lumpsum* sesuai SHS dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf I dan huruf j** diberikan biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain serta Keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.
5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ ujian.

II. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) Jam

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pengumandahan (<i>Datasering</i>)	✓	✓ 2)	✓ 3)	Maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	✓	✓	✓	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter yang berkompeten karena mendapat cedera pada waktu/ melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,	✓ 4)	✓ 5)	✓	Sesuai Penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan	✓	✓	✓	Maksimal 3 (tiga) hari	✓

Perihal Lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas					
k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengatarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	✓	✓	✓	Maksimal 3 (tiga) hari	✓

Keterangan:

- ✓1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi IV.
- ✓2) : Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa pengumandahan (Datasering) tidak tersedia rumah dinas.
- ✓3) : Biaya transport pegawai diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan
- ✓4) : Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama mengikuti kegiatan.
- ✓5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1(satu) hari kepulangan.
- Biaya transpor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Eselon I diberikan sesuai biaya rill. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran rill, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- Biaya transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan suret tugas, dan tidak bersifat rutin.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transport Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Perihal Lain/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf d dan huruf h** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

III. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	Sesuai Penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Datasering)	✓	✓ 2)	✓ 3)	Maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	✓	✓	✓	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai ASN atau menghadap seseorang dokter penguji	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-

	kesehatan yang di tunjuk. Untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesetahtannya guna kepentingan jabatan.					
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas.	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
g.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis kesehatan Penguji Kesehatan Pegawai Negeri	✓	✓	✓	Sesuai Penugasan	-
h.	Perjalan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S2/S2/S3.	✓	✓	✓	Maksimal 2 (dua) hari	-
i.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	✓ 4)	✓ 5)	✓	Sesuai Penugasan	-
j.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	✓	✓	✓	Maksimal 3 (tiga) hari	✓
k.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	✓	✓	✓	Maksimal 3 (tiga) hari	✓

Keterangan:

- ✓1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan angka romawi IV.
- ✓2) : Biaya Penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Datashering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
- ✓2) : Biaya transport Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain diberikan untuk transportasi pada saat kedatangan dan kepulangan. Biaya taranspor Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai ASN dan Pihak Lain diberikan sesuai rill, sedangkan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan secara *lumpsum* dengan batas biaya tertinggi sesuai SHS.
- ✓4) : Uang harian diberikan berupa uang saku sesuai SHS selama mengikuti kegiatan.
- ✓5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf j dan huruf k** : uang harian, biaya transport Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pihak Lain/Keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

IV. Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Rapat, Seminar, dan sejenisnya

a. Yang Dilaksanakan Di Dalam Kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna Dan Sejenisnya)

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Rapat	Uang Harian	Biaya Transpor	Uang Penginapan
I. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam				
1. Peserta	✓ 2)	-	✓ 3)	-
2. Panitia/ Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	✓ 3)	-
II. Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam				
1. Peserta	✓ 2)	-	✓ 3)	✓ 4)
2. Panitia/ Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	✓ 3)	✓ 4)
III. Melewati Batas Kota				
1. Peserta	-	✓	✓ 1)	✓
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	✓ 1)	✓

Keterangan:

- ✓1) : Biaya transport kepulauan pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transportasi kepulauan.
- ✓2) : Uang saku rapat diberikan untuk rapat diluar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam SHS.
- ✓2) : Uang transport diberikan sesuai biaya Rill. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran rill, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai SHS.
- ✓4) : Biaya penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- ✓5) : Uang transpor diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

b. Yang Dilaksanakan Diluar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

Komponen Biaya Perjalanan Dinas	Uang Saku Paket <i>Fullboard</i>	Uang Saku Paket <i>Fullday</i>	Uang Transpor	Biaya Penginapan	Uang Penginapan
I. Dalam Kota Sampai Dengan 8 Jam					
1. Peserta	-	✓ 3)	✓	-	-
2. Panitia/ Moderator	-	✓ 3)	✓	-	-
3. Narasumber	-	-	✓	-	-
II. Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam					
1. Peserta	✓ 3	✓ 3)	✓	✓ 4)	✓
2. Panitia/ Moderator	✓ 3)	✓ 3)	✓	✓ 4)	✓
3. Narasumber	-	-	✓	✓ 4)	✓
III. Melewati Batas Kota					
1. Peserta	✓ 3)	-	✓ 2)	✓	✓
2. Panitia/ Moderator	✓ 3)	-	✓ 2)	✓	-
3. Narasumber	-	-	✓ 2)	✓	✓

Keterangan:

1. ✓1) : Uang harian diberikan 1 (satu) hari saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2. ✓2) : Biaya transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transportasi kepulangan.
3. ✓2) : Uang saku *Fullboard/Fullday/Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam standar biaya.
4. ✓4) : Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. Uang saku paket *Fullboard/Fullday/Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam SHS.
6. Uang transport pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

5. Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:

a. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas

Beberapa ketentuan mengenai penggunaan uang harian perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Standar satuan uang harian biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- 2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
- 3) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- 4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota;
- 5) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja, diklat, bimtek, workshop, konsinyering, seminar, lokakarya dan kegiatan lain sejenis dengan biaya penginapan dan uang harian ditanggung oleh penyelenggara, maka Pelaksana Perjalanan Dinas hanya diberikan biaya uang harian pada saat kedatangan dan kepulangan. Apabila Penyelenggara kegiatan dimaksud tidak mengalokasikan/memberikan uang saku kepada peserta, maka Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang saku selama mengikuti kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang harian;
 - b) diatas 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 15% (lima belas persen) dari uang harian; dan
 - c) diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, diberikan uang saku sebesar 10% (dua puluh persen) dari uang harian.
- 6) Pelaksana Perjalanan Dinas yang sedang melakukan perjalanan Dinas dan mendapatkan perintah untuk mengikuti kegiatan lain baik pada daerah yang sama maupun pada daerah lain yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah hari perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian selama 2 (dua) hari.

Adapun Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	Tujuan	Satuan	Uang Harian (Rp)	Uang Harian Khusus Diklat (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dalam Daerah (paling singkat 8 Jam)	OH	150.000	110.000
2.	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	380.000	110.000
3.	Luar Daerah Luar Provinsi			
	a. Aceh	OH	360.000	110.000
	b. Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
	c. Riau	OH	370.000	110.000
	d. Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
	e. Jambi	OH	370.000	110.000
	f. Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
	g. Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
	h. Lampung	OH	380.000	110.000
	i. Bengkulu	OH	380.000	110.000
	j. Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
	k. Banten	OH	370.000	110.000
	l. Jawa Barat	OH	430.000	130.000
	m. DKI Jakarta	OH	530.000	160.000
	n. Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
	o. D.I Yogyakarta	OH	420.000	130.000
	p. Jawa Timur	OH	410.000	120.000
	q. Bali	OH	480.000	140.000
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
	t. Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
	u. Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
	v. Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
	w. Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
	x. Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
	y. Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
	z. Gorontalo	OH	370.000	110.000
	aa. Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
	bb. Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
	cc. Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
	dd. Maluku	OH	380.000	130.000
	ee. Maluku Utara	OH	430.000	170.000
	ff. Papua	OH	580.000	230.000
	gg. Papua Barat	OH	480.000	180.000
	hh. Papua Barat Daya	OH	480.000	140.000
	ii. Papua Tengah	OH	580.000	170.000
	jj. Papua Selatan	OH	230.000	170.000
	kk. Papua Pegunungan	OH	580.000	170.000

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Beberapa ketentuan mengenai penggunaan Uang Representasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Standar satuan Uang Representasi perjalanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- 2) Uang Representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- 3) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Adapun Satuan biaya Uang representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2 berikut:

TABEL 1.2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

N0.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Satuan	Luar Daerah (Rp)	Dalam Daerah Lebih Dari 8 (Delapan) Jam (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000,-	125.000,-
2.	Pejabat Eselon I	OH	200.000,-	100.000,-
3.	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-	75.000,-

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Beberapa ketentuan mengenai penggunaan biaya penginapan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Standar satuan Biaya Penginapan perjalanan dinas berfungsi sebagai Batasan Tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
- 2) Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
- 3) Standar Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas sesuai Tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas;
- 4) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 5) Perjalanan dinas dalam daerah yang lama perjalanan Pergi Pulang (PP) termasuk pelaksanaan kegiatannya lebih dari 8 (delapan) jam tetapi tidak menginap di tempat yang dituju, Pelaksana Perjalanan Dinas tidak diberikan biaya penginapan dan hanya diberikan biaya transport dan uang harian;
- 6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.3 berikut:

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)			
			PELAKSANA PERJAJANAN DINAS (Rp)			
			TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III	TINGKAT IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dalam daerah	OH	300.000	250.000	200.000	175.000
2.	Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
3.	Luar Daerah Luar Provinsi					
	a. D.I Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
	b. Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.000.000	530.000
	c. Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
	d. Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
	e. Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
	f. Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.320.000	1.353.000	650.000
	g. Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
	h. Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
	i. Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
	j. Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
	k. Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
	l. Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
	m. D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
	n. Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
	o. D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
	p. Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
	q. Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
	r. Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
	s. Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
	t. Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
	u. Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
	v. Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
	w. Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
	x. Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
	y. Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
	z. Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000

aa. Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
bb. Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
cc. Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
dd. Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
ee. Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
ff. Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
gg. Papua barat daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
hh. Papua tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.251.000	1.103.000
ii. Papua selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.529.000
jj. Papua pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

d. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

1) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya transportasi darat dalam daerah (*One Way*) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Satuan biaya transportasi darat dalam daerah (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah;
- Perjalanan Dinas dalam daerah yang tempat kedudukan dan tempat tujuannya masih dalam 1 (satu) kecamatan yang sama tidak diberikan biaya transportasi darat;
- Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Adapun Satuan Biaya Transportasi Dalam Daerah (*One Way*) terinci pada Tabel 1.4 berikut:

TABEL 1.4
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH
(ONE WAY)

NO	Tempat Kedudukan	Tempat Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pasarwajo	Wabula	Orang/Kali	50.000
		Wolowa	Orang/Kali	50.000
		Siotapina	Orang/Kali	75.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	100.000
		Lasalimu	Orang/Kali	125.000
		Kapontori	Orang/Kali	150.000
2	Wabula	Pasarwajo	Orang/Kali	50.000
		Wolowa	Orang/Kali	75.000
		Siotapina	Orang/Kali	100.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	125.000
		Lasalimu	Orang/Kali	150.000
		Kapontori	Orang/Kali	175.000
3	Wolowa	Pasarwajo	Orang/Kali	50.000
		Wabula	Orang/Kali	75.000
		Siotapina	Orang/Kali	50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	75.000

4	Siotapina	Lasalimu	Orang/Kali	100.000
		Kapontori	Orang/Kali	125.000
		Wolowa	Orang/Kali	50.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	75.000
		Wabula	Orang/Kali	100.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	50.000
		Lasalimu	Orang/Kali	75.000
5	Lasalimu Selatan	Kapontori	Orang/Kali	100.000
		Lasalimu	Orang/Kali	50.000
		Kapontori	Orang/Kali	75.000
		Siotapina	Orang/Kali	50.000
		Wolowa	Orang/Kali	75.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	100.000
		Wabula	Orang/Kali	125.000
6	Lasalimu	Kapontori	Orang/Kali	50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	50.000
		Siotapina	Orang/Kali	75.000
		Wolowa	Orang/Kali	100.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	125.000
		Wabula	Orang/Kali	150.000
		Lasalimu	Orang/Kali	50.000
7	Kapontori	Lasalimu Selatan	Orang/Kali	75.000
		Siotapina	Orang/Kali	100.000
		Wolowa	Orang/Kali	125.000
		Pasarwajo	Orang/Kali	150.000
		Wabula	Orang/Kali	175.000
		Lasalimu	Orang/Kali	50.000
		Lasalimu Selatan	Orang/Kali	75.000

2) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

a) Satuan Biaya Transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah daratan Buton atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.

Biaya transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan uang pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh Pergi - Pulang (PP) yang dibuktikan dengan nota pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk penggantian biaya penyeberangan laut kendaraan dinas jika tempat tujuan di lalui dengan menggunakan Penyebrangan Laut.

Adapun Satuan Biaya Transportasi darat dari Kabupaten Buton ke Kabupaten/Kota Wilayah Daratan Buton, terinci pada Tabel 1.5 berikut:

TABEL 1.5
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BUTON
KE KABUPATEN/KOTA WILAYAH DARATAN BUTON

NO	Kabupaten / Kota Tujuan	Satuan	Transport Darat (Rp)
1	2	3	4
1.	Baubau	Orang/Kali	250.000
2.	Buton Selatan	Orang/Kali	300.000
3.	Buton Utara	Orang/Kali	425.000

Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menuju kabupaten/kota di wilayah daratan kendari (*One Way*), maka perhitungan biaya transportasi ditambahkan setelah Pelaksanaan Perjalanan Dinas berada di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara di kendari. Adapun rinciannya diatur pada Tabel 1.6 berikut:

TABEL 1.6
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

NO	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Transport Darat (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kendari	Bombana	Orang/Kali	355.000
2.	Kendari	Kolaka	Orang/Kali	370.000
3.	Kendari	Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
4.	Kendari	Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
5.	Kendari	Konawe	Orang/Kali	300.000
6.	Kendari	Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
7.	Kendari	Konawe Utara	Orang/Kali	300.000

- b) Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Very perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa penyeberangan Kapal Very dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.

Adapun Satuan Biaya Transportasi Penyeberangan Kapal Very perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, terinci pada Tabel 1.7 berikut:

TABEL 1.7
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN KAPAL
VERY PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	PELABUHAN		SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BUS/TRUK	MINI BUS
1	2	3	4	5
1	Baubau	Wamengkoli	400.000	200.000
2	Tampo	Torobulu	600.000	300.000
3	Labuan	Amolengo	520.000	200.000
4.	Kamaru	Wanci	600.000	300.000

- c) Satuan Biaya Transportasi Kapal Cepat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Cepat perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksanaan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa

transportasi kapal cepat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.

Adapun Satuan Biaya Transportasi Kapal Cepat perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, terinci pada Tabel 1.8 berikut:

TABEL 1.8
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT PERJALANAN
DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	PELABUHAN ASAL	PELABUHAN TUJUAN	VIP (Rp)	EKONOMI/ EXECUTIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Baubau	Raha	270.000	185.000
2	Baubau	Kendari	327.000	247.000
3.	Baubau	Wakatobi	250.000	150.000
4.	Baubau	Bombana	250.000	175.000
5.	Pasarwajo	Wakatobi	250.000	175.000

- d) Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Pelni) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (*One Way*)

Satuan biaya transportasi penyeberangan Kapal Laut (Pelni) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di ibu kota Kabupaten Buton ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan luar Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebaliknya dengan menggunakan jasa transportasi Kapal Laut (Pelni) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

Adapun Satuan Biaya Transportasi Kapal Laut (Pelni) perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, terinci pada Tabel 1.9 berikut:

TABEL 1.9
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KAPAL LAUT (PELNI)
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	PELABUHAN ASAL	PELABUHAN TUJUAN	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
1	Baubau	Makassar	200.000
2	Baubau	Ambon	350.000
3.	Baubau	Surabaya	400.000
4.	Baubau	Jakarta	450.000
5.	Baubau	Bali	450.000
6.	Baubau	Wanci	90.000
7.	Baubau	Raha	65.000
8.	Baubau	Kendari	150.000

- e) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Adapun besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dina luar daerah Pergi Pulang (PP) terinci pada Tabel 1.10 berikut:

TABEL 1.10
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN
DINAS LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Baubau	Aceh	18.000.000	10.600.000
2	Baubau	Sumatera Utara	16.500.000	10.200.000
3	Baubau	Riau	15.700.000	9.500.000
4	Baubau	Kepulauan Riau	16.300.000	10.200.000
5	Baubau	Jambi	13.400.000	13.500.000
6	Baubau	Sumatera Barat	17.050.000	10.200.000
7	Baubau	Sumatera Selatan	17.050.000	8.600.000
8	Baubau	Lampung	17.700.000	8.600.000
9	Baubau	Bengkulu	13.800.000	7.800.000
10	Baubau	Bangka Belitung	15.000.000	7.500.000
11	Baubau	Banten	15.000.000	7.200.000
12	Baubau	Jawa Barat	17.000.000	7.050.000
13	Baubau	DKI Jakarta	15.000.000	7.500.000
14	Baubau	Jawa Tengah	17.000.000	5.350.000
15	Baubau	D.I Yogyakarta	14.000.000	5.150.000
16	Baubau	Jawa Timur	12.000.000	5.450.000
17	Baubau	Bali	12.000.000	5.450.000
18	Baubau	Nusa Tenggara Barat	12.000.000	7.200.000
19	Baubau	Nusa Tenggara Timur	12.000.000	11.020.000
20	Baubau	Kalimantan Barat	11.000.000	9.050.000
21	Baubau	Kalimantan Tengah	11.000.000	9.050.000
22	Baubau	Kalimantan Selatan	11.000.000	8.521.000
23	Baubau	Kalimantan Timur	11.000.000	8.521.000
24	Baubau	Kalimantan Utara	11.000.000	8.521.000
25	Baubau	Sulawesi Utara	8.500.000	6.200.000
26	Baubau	Gorontalo	8.500.000	6.100.000
27	Baubau	Sulawesi Barat	7.500.000	6.200.000
28	Baubau	Sulawesi Selatan	3.600.000	3.600.000
29	Baubau	Sulawesi Tengah	6.500.000	6.400.000
30	Baubau	Kendari	2.200.000	2.200.000
31	Baubau	Maluku	7.500.000	6.100.000
32	Baubau	Maluku Utara	7.500.000	6.000.000
33	Baubau	Papua	19.000.000	14.550.000
34	Baubau	Papua Barat	19.000.000	6.900.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.10, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

f) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

i. Keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

ii. kepulangan

- dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan/atau kelompok (sampai dengan 3 orang) dalam satu surat tugas dengan tujuan dan kegiatan yang sama, dengan pesawat dan jam keberangkatan yang sama, maka untuk biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dibebankan pada satu orang sedangkan yang lainnya menjadi pengikut. Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berbeda jam keberangkatan, maka biaya taksi dari bandara ke tempat tujuan dapat dibebankan pada masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Adapun Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 1.11 berikut:

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

N0	Kabupaten /Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang/Kali	Rp.127.000,-
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	Rp.308.000,-
3	Riau	Orang/Kali	Rp.101.000,-
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	Rp.165.000,-
5	Jambi	Orang/Kali	Rp.147.000,-
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	Rp.190.000,-
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	Rp.179.000,-
8	Lampung	Orang/Kali	Rp.168.000,-
9	Bengkulu	Orang/Kali	Rp.109.000,-
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	Rp.97.000,00-
11	Banten	Orang/Kali	Rp.536.000,-
12	Jawa Barat	Orang/Kali	Rp.200.000,-
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	Rp.256.000,-
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	Rp.108.000,-
15	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	Rp.267.000,-
16	Jawa Timur	Orang/Kali	Rp.233.000,-
17	Bali	Orang/Kali	Rp.227.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	Rp.231.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	Rp.116.000,-
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	Rp.171.000,-
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp.134.000,-
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp.180.000,-
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp.533.000,-
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp.218.000,-

25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	Rp.138.000,-
26	Gorontalo	Orang/Kali	Rp.265.000,-
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	Rp.313.000,-
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	Rp.187.000,-
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	Rp.165.000,-
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	Rp.171.000,-
31	Maluku	Orang/Kali	Rp288.000,-
32	Maluku Utara	Orang/Kali	Rp215.000,-
33	Papua	Orang/Kali	Rp513.000,-
34	Papua Barat	Orang/Kali	Rp.236.000,-
35	papua barat daya	Orang/Kali	Rp.236.000,-
36	papua tengah	Orang/Kali	Rp.513.000,-
37	papua selatan	Orang/Kali	Rp.513.000,-
38	papua pegunungan	Orang/Kali	Rp.513.000,-

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
 2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.11, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
 3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
- e. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Tingkat I.
- Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah biaya dari tempat penginapan/hotel ke tempat kegiatan begitu pula sebaliknya dari tempat kegiatan kembali ke tempat penginapan/hotel, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan dibayarkan secara Riil.
- Adapun Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota pada Tabel 1.12 berikut:

TABEL 1.12
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN
DINAS LUAR DAERAH

N0.	Pelaksana Perjalanan Dinas	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Hari	1.500.000

- f. Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda Empat dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sulawesi Tenggara
- Satuan biaya bahan bakar Kendaraan dinas roda empat, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan bagi aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, melalui sarana transportasi darat.
- Adapun Satuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan dinas untuk perjalanan dinas melalui jalur darat tercantum pada Tabel 1.13 berikut:

TABEL 1.13
STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK YANG MENGGUNAKAN
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE TEMPAT TUJUAN
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

N0	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan 2000 cc keatas	Pergi – Pulang	2.000.000

2.	Kendaraan 2000 cc	Pergi - Pulang	1.500.000
3.	Kendaraan 2000 cc ke bawah	Pergi - Pulang	1.200.000

- g. Satuan Biaya Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen dalam rangka Perjalanan Dinas

Satuan biaya Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan bagi aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas.

Adapun Satuan Biaya Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen untuk perjalanan dinas, tercantum pada Tabel 1.14 berikut:

TABEL 1.14
STANDAR SATUAN BIAYA RAPID TEST/PCR TEST/SWAB TEST/ANTI GEN

N0.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rapid Test/Pcr Test/Swab Test/Anti Gen	O/Kali	300.000

G. METODE PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Pembayaran biaya perjalanan dinas, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian dibayarkan secara *Lumpsum* berdasarkan batasan tertinggi;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan batasan estimasi;
 - c. biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan batasan tertinggi;
 - d. Sewa Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi;
 - e. Uang Representasi dibayarkan secara *Lumpsum* berdasarkan batasan tertinggi;
 - f. biaya rapid test/PCR test/swab test dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - g. biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah termasuk pengurusan jenazah dibayarkan secara Riil;
2. Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
3. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
4. Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dapat dilakukan apabila:
 - a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; dan
 - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.
5. Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan ternyata melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas, maka kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah; dan

- b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas, maka kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
6. Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
8. Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dilakukan dalam hal:
 - a. adanya pembatalan atau perubahan jadwal kegiatan dari penyelenggara kegiatan yang seharusnya dihadiri;
 - b. adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendesak; dan/atau
 - c. adanya pembatalan kedatangan dari tenaga ahli atau narasumber yang diundang dalam kegiatan di Daerah.
9. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas/SPD berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima);
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh PPK; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK.
10. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) terdiri dari:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
11. Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas masih berada di Tempat Tujuan dan mendapatkan penambahan penugasan/perintah lain dari Pejabat yang Berwenang dan berakibat pada batalnya tiket transportasi pulang, biaya tiket transportasi dimaksud dapat digantikan dan dibebankan pada DPA-SKPD.
12. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya penggantian tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan tiket perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani Surat Tugas/SPD; dan
 - b. tanda bukti besaran biaya transport (tiket) dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh PPK.
13. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuat dengan format sebagai berikut:

a. Format Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
(S K P D)
Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)
PASARWAJO

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD:

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan atas nama berdasarkan surat tugas nomortanggal.....dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
SKPD:

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

.....
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Penandatangan SPT

.....(Nama).....
Nip.

- b. Format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

(S K P D)

Jalan Tlp. (0402) Fax. (0402)

PASARWAJO

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dan SPD Nomor tanggal..... atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... tanggal

Berkeenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor:..... tanggal.....Satker

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh danbersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Yang Membuat Pernyataan
(PPK-SKPD)

.....(Nama).....

Nip.

H. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
2. Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan kerjanya.
3. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat yang Berwenang, serta pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
5. Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat pelaksana tugas, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat defenitif.
2. Ajudan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau ajudan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/atau Luar Daerah Luar Provinsi, dalam mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Ketua DPRD dapat menggunakan Penginapan pada Hotel yang sama dengan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Ketua DPRD dengan menggunakan standar harga kelas kamar yang terendah.
3. Asisten pribadi Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan/atau Luar Daerah Luar Provinsi, dalam mendampingi Bupati dapat menggunakan Penginapan pada Hotel yang sama dengan Bupati dengan menggunakan standar harga kelas kamar yang terendah.
4. Biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang pembebanannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dibayarkan secara rill cost.
5. Perjalanan dinas Anggota DPRD dalam rangka kegiatan masa reses, kunjungan kerja, dan bimbingan teknis dapat mengikutsertakan staf pendamping paling banyak 2 (dua) orang..
6. Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perjalanan luar negeri, sedangkan standar komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya masukan.

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

